

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA LEGALISASI
PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK UNIT PERTAMINI
(Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)**

SKRIPSI



Oleh

M. MIFTAHUL HUDA

NIM : 17510182

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA LEGALISASI
PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK UNIT PERTAMINI
(Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh

M. MIFTAHUL HUDA

NIM : 17510182

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Peran Pemerintah dalam Upaya Legalisasi Penjualan Bahan Bakar Minyak
Unit PERTAMINI (Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang - Jawa
Timur)

Oleh

M. Miftahul Huda

NIM : 17510182

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag

NIP. 196201151998031001

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA LEGALISASI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK UNIT PERTAMINI (Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh

M. MIFTAHUL HUDA

NIM : 17510182

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M.)
Pada 3 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Kartika Anggraeni Sudiono Putri, M.M

NIP. 199205202019032027

2 Anggota Penguji

Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

3 Sekretaris Penguji

Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag

NIP. 196201151998031001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Muhammad Sulhan, SE, MM

NIP. 197406042006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M MIFTAHUL HUDA
NIM : 17510182
Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA LEGALISASI PENJUALAN
BAHAN BAKAR MINYAK UNIT PERTAMINI
(Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Maret 2024

Hormat saya



M Miftahul Huda

NIM: 17510182

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemudahan, karya skripsi ini saya persembahkan untuk:

Seluruh keluarga saya tercinta terutama Bapak dan Ibu yang luar biasa hebatnya dalam memberi saya didikan hingga kini, yang tak pernah lelah memberikan dukungan moral dan materil, serta do'a dan harapan yang terbaik untuk saya.

Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi terutama kepada Prof. Dr. H Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar telah membimbing saya dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dan kepada sahabat dan teman saya yang tiada henti memberikan dukungan untuk menyemangati dan menghibur saya selama mengerjakan penulisan skripsi ini.

MOTTO

**“Kamu Boleh Melakukan Apa Saja, Tapi Jangan Lupa
Konsekuensi Apa Yang Nantinya Didapat”**

“Ojo Elek Nang Wong Liyo Engko Wong Elek Nang Awake Dewe”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayahNya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA LEGALISASI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK UNIT PERTAMINI (Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)”**.

Shalawat serta salam taklupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliah menuju jalan yang terang-benderang yakni Ad-Dinul Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr H. M. Zainuddin MA ., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Muhammad Sulhan, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ikhsan Maksun, M.Sc., selaku Wali Dosen yang telah membimbing penulis selama berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. H Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Istri tercinta Adha Khaula Sofa Ida yang selalu mendukung dan mendoakan untuk selesainya pengerjaan skripsi ini
8. Orang tua tercinta Almarhum Bapak H. Suprpto dan Ibu Hj. Sutatik yang telah memberikan do'a, nasihat yang sangat membangun, mendidik dan membesarkan penulis serta selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga terutama saudara kandung saya Nabila Putri Isnaini, yang penuh kasih sayang selalu mendoakan, memberi semangat dan memberikan motivasi bagi penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan dari maba Hotel Kamar 32 Toby Himawan, M Chunafa Jihana Putra, Ibrahim Hahaha
11. Terimakasih kepada Kos Sempit Alm Ahmad Nabil Adzana, Putro Kaltimm, Rahmadi Rizki yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Terimakasih kepada sahabat Ayu Husnul Khotimah dan M Chunafa Jihana Putra yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
13. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 21 februari 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Miftahul Huda' written in a cursive script.

M Miftahul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Orisinalitas Penelitian.....	14
2.3 Kajian Teoritis.....	15
2.2.1 Peran.....	15
2.2.2 Pemerintah.....	18
2.2.3 Legalitas	23
2.2.4 Konsep Perlindungan Hukum	29

2.2.5	Pertamini.....	34
2.4	Kerangka Berfikir	36
BAB III.....		37
METODE PENELITIAN		37
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2	Lokasi Penelitian.....	38
3.3	Subjek Penelitian	39
3.4	Data dan Sumber Data	40
3.5	Instrumen Penelitian	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4.1	Observasi.....	43
3.4.2	Wawancara	44
3.4.3	Dokumentasi	44
3.7	Teknik Analisis Data.....	45
3.6	Keabsahan Data.....	47
BAB IV		52
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Paparan Data	52
4.1.1	Profil Pertamina	52
4.1.2	Profil SPBU.....	53
4.1.3	Profil Pertamina	54
4.2	Hasil Penelitian	56
4.2.1	Fungsi Kontrol Pemerintah Terkait Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang	56
4.2.2	Implikasi fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang.....	60

4.3	<i>Triangulasi Data</i>	63
4.4	Pembahasan	71
4.3.1	Fungsi Kontrol Pemerintah Terkait Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang	71
4.3.2	Implikasi fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang	86
BAB V		94
PENUTUP		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
5.3	Rekomendasi	96
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN 1		100
LAMPIRAN 2		102
LAMPIRAN 3		109
LAMPIRAN 4		111
LAMPIRAN 5		112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Informan pada Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Rancangan Pedoman Wawancara kepada Pemilik Pertamina.....	41
Tabel 3.3 Rancangan Pedoman Wawancara kepada Pemilik Pertamina.....	42
Tabel 3.4 Rancangan Pedoman Wawancara kepada Masyarakat atau Konsumen Pertamina	43
Tabel 4.1 Triangulasi Data Pemilik Pertamina.....	63
Tabel 4.2 Triangulasi Data Pemilik Pertamina dan Konsumen.....	64
Tabel 4.3 Triangulasi Sumber	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 4.1 Rincian Kelengkapan Dokumen Calon Mitra Pertamina	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Peneliti

Lampiran 2 : Data Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

ABSTRAK

Huda, M. Miftahul, 2024, SKRIPSI, Judul: “Peran Pemerintah Dalam Upaya Legalisasi Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina (Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)”

Pembimbing : Prof. Dr. H Salim Al Idrus, MM., M.Ag

Kata Kunci : Pemerintah, Legalisasi dan Penjualan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak unit Pertamina dan bagaimana implikasi fungsi control pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak unit Pertamina. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik pengambilan data menggunakan 3 cara yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pasar telah memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku komersial pertama kali yang tidak memiliki izin distribusi minyak dan gas bumi, namun karena kesesuaian kegiatan usaha saat ini, peraturan ini tidak dapat dipenuhi dan menyesuaikan dengan perkembangan awal saat ini. Kurangnya landasan hukum yang kokoh akan membuka pintu bagi tumbuh berkembangnya kegiatan usaha tanpa izin resmi dan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjadikan komersial pertama sebagai media komersial yang sesuai.

ABSTRACT

Huda, M. Miftahul, 2024, Undergraduate Thesis, Title: “Peran Pemerintah Dalam Upaya Legalisasi Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina (Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)”

Supervisor : Prof. Dr. H Salim Al Idrus, MM., M.Ag

Keywords : *Government, Legalization and Sales*

This study aims to find out how the government's control function relates to the legality of selling fuel oil Pertamina units and what are the implications of the government's control function in efforts to legalize the sale of fuel oil Pertamina units. This type of research is a qualitative approach with data collection techniques using 3 ways, namely interviews, documentation, and observation. Data analysis techniques using inductive data analysis. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the market has imposed legal sanctions on first-time commercial actors who do not have an oil and gas distribution permit, but due to the suitability of current business activities, this regulation cannot be complied with and adjusts to initial developments. At the moment. The lack of a solid legal basis will open the door for the growth of business activities without official permits and provide an opportunity for business actors to make the first commercial the appropriate commercial media.

مستخلص البحث

هدى، م. مفتاح، 2024، عنوان الأطروحة: "دور الحكومة في الجهود الرامية إلى تقنين مبيعات وحدة زيت الوقود بيرتاميني (دراسة حالة في منطقة تيرتويودو، مالانج، جاوة الشرقية)"

المشرفة : البروفيسور دكتور. ح سالم الادروس, م.م. ج

الكلمات المفتاحية : الحكومة، التشريع، المبيعات

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى ارتباط وظيفة الرقابة الحكومية بمشروعية مبيعات زيت الوقود لوحدة بيرتاميني وما هي آثار وظيفة الرقابة الحكومية في الجهود المبذولة لإضفاء الشرعية على مبيعات زيت الوقود لوحدة بيرتاميني. هذا النوع من البحث هو نهج نوعي مع تقنيات جمع البيانات باستخدام ثلاث طرق، وهي المقابلات والتوثيق والملاحظة. تستخدم تقنية تحليل البيانات تحليل البيانات الاستقرائي. بناءً على نتائج الأبحاث والمناقشات التي تم إجراؤها، يمكن الاستنتاج أن السوق قد فرض عقوبات قانونية على الجهات التجارية لأول مرة والتي ليس لديها تصريح توزيع النفط والغاز، ولكن بسبب ملاءمة الأنشطة التجارية الحالية، لا يمكن تنفيذ هذه اللائحة وتعديلها وفقًا للتطورات الأولية في الوقت الحالي. إن عدم وجود أساس قانوني متين سيفتح الباب أمام نمو وتطور الأنشطة التجارية دون تراخيص رسمية وسيوفر الفرص لفاعلي الأعمال لجعل إعلانهم التجاري الأول وسيلة تجارية مناسبة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung sahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing (Fitriyani, 2017).

Dalam kutipan website resmi Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, 2020. Disebutkan bahwa peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) merupakan isu krusial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh infrastruktur modern. Ketersediaan BBM yang terjangkau dan mudah diakses menjadi salah satu kebutuhan dasar yang mendukung mobilitas, aktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, dengan geografis yang sangat luas dan beragam, tantangan dalam distribusi BBM menjadi sangat kompleks. Di tengah keterbatasan akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) konvensional, unit Pertamina muncul sebagai solusi alternatif yang praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan BBM di tingkat lokal.

Unit Pertamina adalah usaha kecil yang menyediakan BBM secara eceran menggunakan alat ukur manual atau semi-otomatis. Munculnya Pertamina memberikan kemudahan bagi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sering kali kesulitan mengakses SPBU resmi (Hayani, 2018). Di Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Jawa Timur, keberadaan Pertamina telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertamina tidak hanya menyediakan BBM dengan harga yang kompetitif tetapi juga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan BBM dari SPBU yang mungkin jaraknya cukup jauh.

Fitriyani (2017) menyebutkan bahwa, di balik manfaat yang ditawarkan, operasional Pertamina juga menimbulkan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu isu utama adalah masalah legalitas. Banyak unit Pertamina yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya berpotensi merugikan konsumen tetapi juga berisiko menimbulkan kecelakaan atau insiden yang merugikan lingkungan. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengatur, mengawasi, dan melegalkan operasional Pertamina.

Hasil penelitian yg dilakukan oleh Zamroni (2018) menyebutkan bahwa Pertamina dinyatakan illegal karena Pertamina tidak terdapat ijin usaha dan alat yang digunakan tidak memenuhi standarisasi yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan pengatur berdasarkan pasal 41 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum maksimal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait. Sedangkan pada saat pendistribusian bahan bakar minyak pada sejumlah SPBU di Indonesia khususnya di daerah Tirtoyudo, Malang Jawa Timur acapkali menimbulkan terbentuknya opini yang negatif dari masyarakat yang terkena imbasnya.

Dalam Website yang berjudul Stok Kebutuhan Pokok dan BBM Aman Jelang Nataru 2024 yang di kelola oleh Pemerintah Kota Malang pada 21 Desember 2024 bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Timur, ternyata di manfaatkan oleh sejumlah masyarakat yang biasanya bermata pencarian sebagai pedagang sepanjang tahun 2012 untuk meraup keuntungan berlipat dari situasi menipisnya stok BBM pada SPBU, Mereka membeli BBM sejenis premium di Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan jumlah besar, untuk dijual kembali dengan harga yang berbeda dan jauh lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kutipan website resmi Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, 2021. Mengingat bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyalurannya dipandang perlu untuk melakukan pengawasan. Dalam permasalahan ini pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan tiap daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dapat melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak seperti yang

dilakukan oleh pedagang eceran bahan bakar minyak (premium) yang kebanyakan tidak memiliki izin dari pemerintah. Disperindag Jawa Timur merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

Namun pada penelitian yg di lakukan oleh Lestari (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga khusus terhadap penjualan BBM Pertamina dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang mengatur tentang penjualan BBM Pertamina. Dalam segi perundang-undangan beberapa hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam penjualan tersebut.

Berdasarkan observasi keseluruhan pengecer bahan bakar minyak bersubsidi ini tidak memiliki izin dari pemerintah. Beberapa fenomena yang timbul di lapangan yaitu:

1. Pemerintah melalui dinas terkait kurang melakukan pengawasan secara rutin sehingga masyarakat atau para pedagang bahan bakar minyak eceran enggan mengurus perizinannya.
2. Terdapat para pedagang bahan bakar minyak bersubsidi yang tidak memiliki izin
3. Pengawasan dari dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas terkait lainnya masih kurang efektif yang disebabkan juga belum maksimalnya penerapan program-program sesuai dengan yang dicanangkan.

4. Berkurangnya nilai estetika atau keindahan tata kota yang sudah ditetapkan oleh hadirnya rak atau kios pedagang bahan bakar minyak eceran disepanjang jalan protokol atau trotoar
5. Sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan pengguna jalan atau pejalan kaki yang ada di trotoar.
6. Penetapan harga jual yang membebankan masyarakat.

Didaerah tertentu Keberadaan SPBU menjadi sangatlah penting ketika kita berada di daerah-daerah pelosok, akan tetapi kenyataannya tidak semua daerah terpencil memiliki SPBU. Dari permasalahan tersebut, para warga berinisiatif untuk menjual bensin atau BBM eceran di rumah mereka masing-masing. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2012 bisnis bensin eceran pun mulai dilirik oleh sebuah produsen mesin yang kemudian menamai mesin tersebut dengan Pertamina, atau Pom Mini (Fitriyani, 2017).

Pertamina atau Pom Mini mempunyai nama yang hampir mirip dengan Pertamina, namun sebetulnya pertamini dan juga pertamina itu berbeda. Pertamina bukan bagian dari PT. Pertamina. Pertamina merupakan merk yang berasal dari para penjual bensin eceran atau BBM (Bahan Bakar Minyak) yang menggunakan alat pompa manual (Pertamini Digital Elektrik) bersama gelas takaran. Pertamina bukanlah para penjaja bensin yang berada di pinggir atau tepi jalan dengan memakai jerigen atau botol (Suara Merauke, 2022).

Masih dijelaskan dalam website Suara Merauke dalam judul Pertamina Bukan Sah dari Pertamina pada September 2022 yang kemudian pada tahun 2014 mulai pecahlah bisnis pertamini, permintaan dari konsumen mulai meningkat drastis dan hingga sekarang pun masih tetap diminati bahkan

dicari-cari oleh konsumen. Bahkan sekarang pertamini sudah terlampaui kondang di Indonesia dan banyak yang menjadikan pertamini ini sebagai ladang bisnis yang menggiurkan. Kios pertamini adalah salah satu tempat atau alternatif untuk pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) kendaraan roda dua atau lebih ketika sedang kehabisan bensin saat berada di wilayah yang jarang terdapat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

Dengan berkembangnya bisnis atau usaha pertamini menyebabkan terjadinya persaingan di antara para produsen mesin pertamini, sehingga menyebabkan semakin banyaknya inovasi atau perkembangan dari mesin itu sendiri. Mulai dari mesin pertamini manual, hingga sudah menggunakan teknologi digital dan otomatis. Secara tidak langsung Pertamina menimbulkan dampak yang negatif bagi Negara, Pertamina maupun masyarakat. Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan Pertamini tidak ada hubungan bisnis sama sekali. subsidi BBM yang diberikan Negara untuk rakyat harus dimanfaatkan secara maksimal kesejahteraan masyarakat (Suara Merdeka, 2022).

Namun, dengan fenomena penjualan BBM oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamini, negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM banyak disalahgunakan oleh pengecer nama Pertamina untuk kepentingan sendiri. Zamroni (2018) menyebutkan bahwa bagi masyarakat sendiri, pertamini telah merugikan masyarakat karena harga jual pertamini jauh lebih mahal dibandingkan SPBU. Secara tidak langsung penetapan harga oleh pertamini

tersebut telah melanggar penetapan harga yang telah ditentukan oleh Pertamina.

Wianda Puspongoro, Vice President Corporate Communication Pertamina, dalam Zamroni (2018) disebutkan bahwa Pertamina tak bisa tindak Pertamina, menegaskan, penjual BBM eceran (Pertamini) bukan menjadi bagian bisnis Pertamina. Pasalnya, kegiatan tersebut ilegal dan tidak mendapat izin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ajis (2020) menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa Tidak ada peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih rinci mengenai jual-beli BBM dengan nama pertamini di Kabupaten Bone, khususnya di tiga kecamatan, yaitu Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge, adalah suatu tindakan yang illegal.

Untuk mengatasi maraknya penjualan bensin eceran, BPH Migas menawarkan masyarakat untuk bisa membuka usaha semacam itu dengan modal minim. BPH mengeluarkan aturan yang membuka peluang penjualan bensin dalam skala kecil bagi masyarakat umum. Aturan itu dibuat untuk mengatasi penjualan bensin ilegal. Peraturan Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Ajis, 2020).

Disebutkan bahwa Peraturan BPH Migas 6/2015 memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai biofuel. Pasal 1 Peraturan BPH Migas 6 tahun 2015 itu memang menyebut bahwa koperasi,

usaha kecil, maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub-penyalur.

Dalam penelitian Ajis (2020) juga di sebutkan bahwa penyebaran praktik usaha bahan bakar minyak digital elektrik (Pertamini) saat ini sangat lah cepat. Hal ini dikarenakan terobosan usaha tersebut nyatanya dapat membantu penyebaran dan pendistribusian bahan bakar minyak sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tentu saja apabila tidak dibarengi dengan regulasi dan pengawasan terkait, kegiatan usaha tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal serta pemerintah tidak akan mendapat keuntungan. Pertamini tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa izin dan regulasi untung menyosong keberlangsungan kegiatan usaha tersebut. Apalagi pertamini sudah dianggap menjadi tempat atau ladang berwirausaha bagi sebagian masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM oleh unit Pertamini di Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Jawa Timur. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan, regulasi, dan tindakan konkret yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui fungsi pemerintah dalam proses legalisasi penjualan BBm Pertamini serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat.

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai situasi di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, pemilik Pertamini, dan masyarakat pengguna. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami kondisi nyata dari operasional Pertamini.

Analisis dokumen kebijakan dan regulasi akan membantu dalam mengidentifikasi gap antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini dimulai pada bulan April 2023 dan selesai pada bulan November 2024 (tambahkan tanggal angka). Penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis tetapi juga praktis bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi pengusaha Pertamina, penelitian ini dapat memberikan panduan dalam mengelola usaha mereka secara legal dan aman. Sementara itu, bagi masyarakat umum, legalisasi Pertamina diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap BBM yang lebih aman dan terjamin kualitasnya.

1.2 Fokus Penelitian

Dari berbagai fenomena yang tertera dalam konteks penelitian, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?
2. Bagaimana implikasi fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, mengetahui kebijakan dan pengawasan serta peran pemerintah dalam upaya melegalisasikan penjualan Bahan Bakar Minyak unit Pertamina di lingkungan masyarakat di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian dengan objek penelitian yang serupa sebagai referensi dari keaslian penelitian ini:

Muhammad Ajis (2020) “Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan bakar minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare dan Tellu Siattinge)”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih rinci mengenai jual-beli BBM dengan nama pertamini di Kabupaten Bone, khususnya di tiga kecamatan, yaitu Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge, adalah suatu tindakan yang ilegal. Meski demikian, keberadaan pertamini atau pom mini merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikarenakan terdapat poin di dalam peraturan tersebut yang menyatakan bahwa yang boleh melakukan penjualan BBM adalah badan usaha resmi bukan usaha milik perseorangan. Kegiatan penjualan BBM oleh pedagang pertamini sudah menjadi perhatian serius oleh pihak PT. Pertamina dan pemerintah dikarenakan dalam hal ini pernah dilakukan pertemuan atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak PT. Pertamina.

Nur Indah Yuli Lestari (2019) “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan kepustakaan. Tidak adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga khusus terhadap penjualan BBM Pertamina dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang mengatur tentang penjualan BBM Pertamina. Dalam segi perundang-undangan beberapa hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam penjualan tersebut.

Muhamad Zamroni (2018) “Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina dalam Praktik Distribusi BBM untuk Masyarakat (Studi di Kota Semarang)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Gunung Pati. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil pembahasan yaitu Pertamina illegal karena Pertamina tidak terdapat izin usaha dan alat yang digunakan tidak memenuhi standarisasi yang berlaku. Selain itu, Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan pengatur berdasarkan pasal 41 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum maksimal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Muhammad Ajis (2020)	Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan bakar minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare dan Tellu Siattinge)	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Tidak ada peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih rinci mengenai jual-beli BBM dengan nama Pertamina di Kabupaten Bone, khususnya di tiga kecamatan, yaitu Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge, adalah suatu tindakan yang illegal.
2	Nur Indah Yuli Lestari (2019)	Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)	Wawancara dan Kepustakaan	Tidak adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga khusus terhadap penjualan BBM Pertamina dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang mengatur tentang penjualan BBM Pertamina. Dalam segi perundang-undangan beberapa hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam penjualan tersebut.
3	Muhamad Zamroni (2018)	Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina dalam Praktik Distribusi BBM untuk Masyarakat (Studi di Kota Semarang)	Teknik triangulasi	Pertamina illegal karena Pertamina tidak terdapat ijin usaha dan alat yang digunakan tidak memenuhi standarisasi yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan pengatur berdasarkan pasal 41 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum maksimal.

Sumber: Data Diolah, 2024

2.2 Orisinalitas Penelitian

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	(Muhammad Ajis, 2020) Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan bakar minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare dan Tellu Siattinge)	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yang digunakan sama - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. - Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti mengenai hukum jual beli bahan bakar minyak - Metode pengumpulan data berupa wawancara dan kepustakaan
2	(Nur Indah Yuli Lestari, 2019) Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yang digunakan sama - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. - Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi - Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti mengenai pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak pertamini serta bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan BBM Pertamina
3	(Muhamad Zamroni, 2018) Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina dalam Praktik Distribusi BBM untuk Masyarakat (Studi di Kota Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yang digunakan sama - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Data yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina dalam Praktik Distribusi BBM untuk Masyarakat

		<p>dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. - Metode pengumpulan data berupa wawancara dan kepustakaan 	
--	--	--	--

Sumber: Data Diolah, 2024

2.3 Kajian Teoritis

2.2.1 Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur social. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun

organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian Menurut Soekanto (2018) peran dibagi menjadi tiga yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara *structural* (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Dikutip oleh Soekanto (2018) dari buku "*Role, Personality and Social Structure*" karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto disebut dengan *role distance*. Keterpisahan antara individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna.

Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosialnya. Soekanto (2018) menyebut bahwa ada lingkaran sosial (*Social Circle*) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peranan tentunya mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan. Pemerintah setempat serta institusi terkait lainnya tentunya memiliki

peran penting dan bagian yang berbeda-beda dalam melaksanakan peran.

Peran dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Secara garis besar, peran dan tanggungjawab manusia dapat dibagi kepada tiga peran utama. Pertama, manusia sebagai hamba Allah SWT. Barometer peran ini adalah Tauhid. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Barometer peran ini adalah sikap egalitarianisme, tolong menolong, dan toleransi. Ketiga, peran sebagai khalifah fil-ardl yang merupakan pengejawantahan dari peran profetik manusia.

2.2.2 Pemerintah

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 2017). Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu

yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2020)

Tinjauan mengenai pemerintah, Labolo (2019) menjelaskan “sebagai representasi rakyat, pemerintah merupakan entitas yang dipandang paling berdaulat karena tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut entitas pemerintah yang berdaulat” Pemerintah sebagai badan atau yang mengurus pemerintahan dalam suatu negara. Pemerintah lahir dari hasil perjanjian atau kontrak social yang disepakati bersama sebagaimana teori kontrak social J.J. Rosseau. Manji (2021), Adanya kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan kontrak sosial (*social contract*) tersebut kemudian diberikan kekuasaan legal dengan mekanisme beragam seperti yang kita kenal sekarang semisal pemilihan umum yang selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan. Menurut Ndraha yang dikutip oleh Erliana (2020) mengemukakan bahwa “pemerintahan adalah gejala sosial, yang terjadi dalam konteks hubungan antar warga masyarakat secara individual maupun secara berkelompok”.

Sebagaimana oleh Rasyid (2019), Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan

masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Peran pemerintah berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri.

Ryas Rasyid mengemukakan tugas-tugas pokok pemerintahan:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar

bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Singkatnya tugas-tugas pokok tersebut diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Futri (2017) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. Kemudian Menurut Indara (2021), “fungsi pemerintahan terdapat ada dua macam fungsi, yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan”. Dengan

demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan.

Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah sebagaimana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹⁴. Melalui kewenangan otonomi yang dimiliki Pemerintah daerah kota Makassar memiliki peraturan daerah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Mengapa perlu untuk melindungi dan memberdayakan pasar khususnya pasar tradisional atau juga dikenal sebagai pasar rakyat. Karena di dalam pasar tersebut yang banyak terlibat adalah para pelaku usaha kecil menengah atau pedagang-pedagang dalam skala kecil. Banyak masyarakat menggantungkan penghidupannya dalam pasar tradisional. Pemerintah daerah atau kota sebagaimana dalam pasal 12 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki

urusan wajib yang meliputi perlindungan masyarakat, koperasi, usaha kecil, menengah. Secara tidak langsung terhadap perlindungan dan pemberdayaan usaha berupa Pom Pertamina.

2.2.3 Legalitas

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata “ilegal” yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Sehingga, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana

subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Pertamini merupakan jenis usaha baru yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia terkait dengan harganya yang murah usaha pertamini juga tidak perlu menyediakan tempat yang luas. Sebelum mengenal pertamini masih banyak pelaku usaha yang menjual BBM dengan menggunakan botol-botol dengan ukuran kecil sampai sedang, biasanya satu botol berisi BBM satu liter dan hal tersebut saat ini mulai ditinggalkan dikarenakan kehadiran Pertamini yang dinilai lebih modern dan lebih akurat. Konsumen dapat membeli BBM dengan nominal uang berapapun bukan lagi dengan literan seperti dulu, seperti di SPBU pada umumnya ketika kita membeli BBM melalui pertamini, penjual akan menekan tombol di pompa pengisian sesuai dengan nominal rupiah kita.

Namun, seperti yang telah tertera pada Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi membagi dua kategori jenis usaha yakni Badan Usaha dan Perorangan. Terkait badan usaha menurut ketentuan yang berada di dalam Pasal 23 ayat 2 terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh mereka yakni :

- a. Izin Usaha Pengelolaan
- b. Izin Usaha Pengangkutan
- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

Terkait kegiatan jual beli BBM melalui Pertamina belum terdapat aturan tegas yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya keberadaan Pertamina. Sedangkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, seharusnya para pelaku usaha sudah mengantongi atau mengurus Ijin Usaha sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 2 seperti Ijin Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. Faktanya dilapangan berkata lain, menurut penuturan salah satu pengusaha Pertamina bahwa saat ini Kantor Dinas terkait dan Pemerintah Daerah belum berani mengeluarkan ke- 4 (empat) jenis ijin usaha tersebut dikarenakan Pemerintah Pusat juga belum memberi sinyal hijau untuk mengatur ketentuan lebih lanjut terkait eksistensi Pertamina. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa kegiatan usaha Pertamina saat ini belum mengantongi ijin resmi dari Pemerintah dan memberikan celah bagi oknum terkait untuk melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan usaha.

Selain hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan ketentuan dalam Pasal 55, apabila para pelaku usaha menjual jenis BBM bersubsidi dan tidak mengantongi Ijin Pengangkutan dan/atau Niaga dari Pemerintah, maka konsekuensinya akan terancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Tetapi sangat disayangkan masih banyak pengusaha Pertamina yang belum tahu terkait ketentuan tersebut. Perlu kiranya pihak pengusaha SPBU

sebagai mitra usaha memberikan himbauan atau penjelasan kepada para pengusaha pertamini terkait ketentuan tersebut.

Kelangsungan kegiatan usaha pertamini saat ini masih dalam bayang-bayang ketidakpastian dan ketakutan, tidak banyak diantara para pelaku usaha pernah menceritakan harus rela memberi upeti kepada oknum tertentu agar kegiatan usaha tetap aman dan lancar tanpa adanya gangguan dan ancaman. Hal tersebut terjadi dikarenakan legalitas yang sampai saat ini belum terlindungi oleh negara. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus secara cepat, tegas dan jelas menentukan eksistensi dan legalitas bagi mereka.

Legalitas juga merujuk pada perhatian jual beli dalam islam seperti yang disebutkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Menurut pengertian syariat, jual beli merupakan suatu kegiatan penukaran harta yang didasari dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan kata lain kegiatan jual beli ini dilakukan dengan memindahkan apa yang dimiliki dengan digantikan yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli dapat dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Diantaranya adalah melalui tukar menukar yang harus dilakukan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak rela, maka transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah karena ada pihak yang dirugikan. Selain itu, jual beli dapat dilakukan dengan pemindahan hak milik dengan adanya ganti, penggantian ini dapat dilakukan dengan alat tukar. Untuk saat ini uang merupakan alat tukar yang umum digunakan dalam jual beli. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:

- a. Bai' (Penjual), Mushtari (pembeli)
- b. Sighat (ijab dan qabul)
- c. Ma'qud Alaih (Benda-benda yang diperjual belikan)
- d. Nilai tukar pengganti

Dari rukun yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa apabila salah satu rukun tersebut dipenuhi maka jual beli yang dilakukan menjadi cacat atau tidak sah. Benda yang diperjual belikan merupakan salah satu rukun yang sangat penting karena rawan terjadinya ketidaksesuaian dengan syarat sah barang maka dapat mengakibatkan jual

beli menjadi menjadi fasid. Secara umum jual beli fasid merupakan suatu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, tetapi tidak pada sifatnya. Seperti pada jual beli yang dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli suatu benda yang diperbolehkan manfaatnya.

Namun keberadaan Pertamina ini menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang beranggapan bahwa Pertamina merupakan mitra usaha dari Pertamina. Jika diperhatikan desain kios dan model Pertamina memang menyerupai SPBU milik Pertamina. Baik itu dari warna khas merah putih dari Pertamina, maupun logo Pertamina yang kini banyak terpasang di kios Pertamina. Tidak hanya itu, beberapa pedagang Pertamina juga menggunakan atribut berupa seragam layaknya pegawai Pertamina.

Dalam hukum Islam khususnya muamalah kasus ini erat kaitannya dengan al-bay', dimana dalam praktik penjualan BBM melalui Pertamina ini apakah sudah sesuai atau belum dengan syarat jual beli yang disyari'atkan dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai praktik jual beli. Jual beli yang dilakukan sesuai dengan syari'at akan memberikan kemaslahatan bagi umat mulim. Keberadaan Pertamina sendiri bisa jadi akan menimbulkan kemaslahatan apabila praktik yang dilakukan telah sesuai, begitupun sebaliknya jika praktik penjualan BBM melalui Pertamina tidak dilakukan sesuai dengan syari'at Islam maka tidak akan memberikan kemaslahatan.

2.2.4 Konsep Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara.

Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Kepentingan-kepentingan tersebut digolong-golongkan dengan maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan. dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Ini menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai konsekuensi pembangunan. supaya hukum dapat melakukan fungsinya itu, seorang ahli hukum Roscoe Pound menggolongkan daftar kepentingan sebagai berikut :

1. Kepentingan-kepentingan umum (*public interest*)
2. Kepentingan-kepentingan sosial (*social interest*)
3. Kepentingan-kepentingan individu (*individual interest*)

Indonesia sebagai negara hukum, yang tercantum dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa masyarakat sama kedudukannya dimata hukum. sehingga benturan-benturan kepentingan masyarakat ataupun individu haruslah mempunyai keadilan hukum sebagai porsi utama yang ditengahi oleh Negara dalam melindungi setiap individu, kelompok, masyarakat, dan lain-lain. Maka dari itu fungsi Negara adalah melindungi masyarakatnya agar adil dan makmur.

Dalam suarh An- Nisa ayat 135 Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman menjadi penegak keadilan (hukum) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang “menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum”. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus

M.Hadjon menyatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal

penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan dari pemerintah melalui produk aturan hukum yang telah disepakati. Kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional tentunya pemerintah memiliki seperangkat peraturan yang berlaku untuk melindungi pasar tradisional dari segala bentuk ancaman yang dihadapinya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan aturan yang berlaku untuk melindungi pasar tradisional.

Sebagaimana dalam perda nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:

1. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pelaku usaha pom pertamini.
2. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan.
3. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.
4. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

2.2.5 Pertamina

Pertamini adalah sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang digunakan untuk berjualan bahan bakar minyak secara eceran. Pertamina telah banyak digunakan oleh penjual BBM eceran yang terdapat di pinggiran jalan sepanjang ruas jalan baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Sebutan pertamini digunakan oleh para penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan botol seperti pedangan eceran seperti biasanya, tetapi menggunakan suatu alat pompa manual yang menyerupai alat yang digunakan oleh pihak PT. Pertamina. Meskipun keduanya memiliki nama yang mirip, namun pertamini bukanlah menjadi bagian PT. Pertamina. Pertamina adalah menjadi salah satu alternative tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua apabila kehabisan bahan bakar dan lokasi SPBU masih jauh. Selain

menjual bahan bakar jenis Premium, sebagian dari Pertamina ini juga mulai menjual bahan bakar jenis pertamax.

Jenis Pertamina digital ini memiliki bermacam macam model tipe yaitu:

a. Pertamina Model Portable

Mesin yang digunakan sebagai penampungan bensinya berada didalam casing mesin dan dan Dalam Pertamina Model Portable ini memakai roda untuk bisa dipindah pindah tempatnya. Mesin Pertamina jenis ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha menggunakan yang tidak memiliki lahan luas untuk membuka usaha ini sehingga para pelaku usaha menggunakan mesin Pertamina Model Portable untuk berjualan BBM.


b. Pertamina Model External (Tanam)

Mesin yang digunakan untuk penampungan bensinya berada diluar casing mesin dan mesin penampungan ini kebanyakan ditanam dan tempatnya tidak terlalu dekat dengan casing mesin.

2.4 Kerangka Berfikir

Pada bagian tinjauan pustaka peneliti terlebih dahulu menguraikan konsep peran, pemerintah kota, perlindungan, pemberdayaan, dan pasar tradisional dengan merujuk dari beberapa literatur bahan bacaan, penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Data Diolah, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan langsung untuk memperoleh data data yang akan digunakan menjadi objek penelitian tersebut. Arikunto (2018) juga menyebutkan bahwa penelitian ini lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan. Dan peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematik, statistic, dan yang lainnya, tetapi penelitian ini menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan

penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistic maupun cara cara yang lain dari kuantitatif, sehingga dalam pendekatan kualitatif ini tanpa menunjukkan angka atau prosentasinya hanya dituturkan melalui uraian uraian kalimat semata. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data data kualitatif mengenai pengawasan terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Pertamina.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi penelitian di Pemilihan Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Jawa Timur, didasarkan pada beberapa alasan ilmiah. Tirtoyudo memiliki banyak unit Pertamina yang beroperasi, sehingga menjadi lokasi representatif untuk mengkaji peran pemerintah dalam legalisasi penjualan BBM. Masalah spesifik terkait regulasi, distribusi, dan penjualan BBM di wilayah ini memerlukan perhatian khusus dan intervensi pemerintah.

Adanya data dan informasi yang cukup serta keberagaman sosial ekonomi di Tirtoyudo memungkinkan analisis mendalam mengenai dampak

legalisasi terhadap masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah lokal memberikan perspektif yang kaya, sementara potensi implementasi kebijakan baru terkait legalisasi BBM dapat diuji di wilayah ini. Faktor aksesibilitas dan logistik yang mendukung juga mempermudah pengumpulan data, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi efektif untuk meningkatkan tata kelola penjualan BBM oleh unit Pertamina di daerah tersebut.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai data lapangan yang sebenarnya. Orang yang menjadi subjek penelitian ini disebut informan dalam penelitian kualitatif. Peneliti memilih pemilik pertamina, pemilik pertamini, serta konsumen bahan bakar minyak unit pertamini sebagai informan dalam penelitian peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak unit pertamini.

Berikut adalah tabel yang menyebutkan nama-nama dan jabatan informan:

Tabel 3.1 Informan pada Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Bpk. Rusman Hadi	Pemilik Pertamina Kec. Tirtoyudo
2.	Ibu Jumiarsih	Pemilik Pertamini
3.	Bpk. Wahid Amin Majid	Pemilik Pertamini
4.	Bpk. Ahmad Efendi	Masyarakat (Konsumen Pertamini)
5.	Bpk. Yanto	Masyarakat (Konsumen Pertamini)

Sumber: Data Diolah, 2024

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2018:172) yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data tersebut didapat. Data penelitian yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jika dilihat dari sumber data maka terdapat dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Andi Prastowo (2018:204), menyatakan data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama (secara langsung). Hasan (2019:82) juga mengatakan bahwa data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.

Menurut Hasan (2019:58) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sedangkan Hamid Darmadi (2020:35) mengatakan, data sekunder merupakan data yang didapat dari berbagai sumber yang telah ada (buku, jurnal, laporan).

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari sumber data primer dimana data yang dikumpulkan diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan, yaitu dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada Masyarakat pelaku usaha Pom Pertamina. Sementara data sekunder didapatkan dari beberapa literatur dari sejumlah buku, jurnal ilmiah, artikel maupun bacaan-bacaan terkait dengan kualitas informasi dan juga keputusan pembelian serta diperoleh peneliti sebagaimana tentang laporan hasil dokumentasi penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri, tetapi setelah focus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2019). Adapun instrument-instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. *Key Instrument*, yaitu peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
- b. Instrumen lainnya, adapun instrument lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Pedoman Wawancara

Pada Tabel 3.2 berikut adalah rancangan pedoman wawancara yang disampaikan kepada Pemilik Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo

Tabel 3.2 Rancangan Pedoman Wawancara kepada Pemilik Pertamina

No	Fungsi Kontrol	Implikasi
1.	bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan BBM bersubsidi?	Untuk mendirikan pertamina, syaratnya mencakup apa saja?
2.	SOP penjualan bahan bakar di pertamina ?	Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol

		pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi?
3.	Mengapa penjualan BBM bersubsidi unit pertamini dilarang?	

Sumber: Data Diolah, 2024

Pada table 3.3 berikut adalah rancangan pedoman wawancara yang disampaikan kepada Pemilik Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo

Tabel 3.3 Rancangan Pedoman Wawancara kepada Pemilik Pertamina

No	Fungsi Kontrol	Implikasi
1.	fungsi kontrol Bagaimana pemerintah terkait legalitas penjualan BBM bersubsidi?	Sejak kapan berjualan pertamini?
2.	Bagaimana cara mendapatkan BBM bersubsidi?	Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuka usaha pertamini?
3.	Apakah unit usaha yang Bpk/Ibu miliki sudah mendapatkan perizinan?	Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi?
4.	Apakah ada teguran resmi dari pemerintah terkait usaha Pertamina yang Bpk/Ibu miliki?	

Sumber: Data Diolah, 2024

Pada table 3.4 berikut adalah rancangan pedoman wawancara yang disampaikan kepada Masyarakat atau Konsumen Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo

Tabel 3.4 Rancangan Pedoman Wawancara kepada Masyarakat atau Konsumen Pertamina

No	Fungsi Kontrol	Implikasi
1.	Apa dampak positif dan negatif dari penjualan BBM bersubsidi oleh Pertamina?	Mengapa memilih untuk membeli bahan bakar di Pertamina?
2.	Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan BBM bersubsidi?	Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi?

Sumber: Data Diolah, 2024

- 2) Alat Perekam Wawancara
- 3) Alat Pengambil Gambar (Kamera dan *Handphone*)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu:

3.4.1 Observasi

Definisi Observasi menurut Patton (2006:72) merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Sedangkan R Wellek (2016)

mengungkapkan bahwa observasi adalah pencatatan, pemilihan, penyusunan, penandaan, penggantian dari rangkaian proses tingkah laku dan suasana yang memiliki hubungan dengan organisasi tertentu.

3.4.2 Wawancara

Menurut Koentjaraningrat (2019) wawancara adalah metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung. Sedangkan Menurut Saharani (2021) Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Malang khususnya bagian selatan. Jumlah yang diwawancarai adalah 5 informan, terdiri dari: 2 pemilik kios yang menjual pertamini, 2 tokoh konsumen, dan 1 narasumber dari pihak Pertamina.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2017:253) dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan membaca serta mengutip dokumen atau referensi yang dilihat dapat relevan dengan persoalan persoalan yang diteliti. Sedangkan menurut Basuki Sulistyono (2020:54) dokumentasi adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen

litererter yang mencatat segala aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan sebagai bahan dan penerangan mengenai berbagai soal.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:335) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik anaisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019:338) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2019:341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Peran Pemerintah dalam Upaya Legalisasi Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina.

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2019:345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti

di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270). Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan yaitu:

1. *Credibility*

Uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

- a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab,

semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. ⁷² Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber. Penggunaan teknik triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan pengecekan jawaban setiap informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara pada narasumber terkait yaitu pemilik kios pertamini, pihak pertamina, dan tokoh konsumen. Bab ini juga memaparkan pembahasan tentang temuan-temuan penelitian, khususnya tentang peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak unit pertamini.

4.1 Paparan Data

4.1.1 Profil Pertamina

PT Pertamina (Persero) (aslinya merupakan akronim dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Pertamina pernah memonopoli pendirian SPBU di Indonesia, tetapi monopoli tersebut telah dihapus oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001. Perusahaan ini mengoperasikan 7 kilang minyak dengan total kapasitas 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan total kapasitas 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan total kapasitas 102,3 juta ton per tahun.

Pertamina adalah hasil penggabungan antara Pertamina dan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan tersebut dilakukan pada tahun 1968. Direktur utama (Dirut) yang menjabat dari 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Meneg BUMN Sofyan Djalil pada 5

Februari 2009 menggantikan Dirut yang lama Ari Hernanto Soemarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia itu.

4.1.2 Profil SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah lembaga penyalur yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas SPBU dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina. SPBU digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan atau produk lain dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dapat digunakan untuk pengelolaan bisnis NFR (Non Fuel Retail).

Gambar 4.1 Rincian Kelengkapan Dokumen Calon Mitra Pertamina

KATEGORI	STATUS	DOKUMEN KEPEMILIKAN	DOKUMEN PELENGKAP
STATUS KEPEMILIKAN TANAH	Hak Guna Bangunan (Tidak dijaminkan)	Sertifikat Hak Guna Bangunan a/n Badan Usaha	-
		Sertifikat Hak Guna Bangunan a/n pemilik Badan Usaha	Bukti Transaksi
		Sertifikat Hak Guna Bangunan a/n Badan Usaha	
	Hak Guna Bangunan (Dijaminkan)	Sertifikat Hak Guna Bangunan a/n Badan Usaha	Surat Keterangan Tanah dari BPN
		Sertifikat Hak Guna Bangunan a/n pemilik Badan Usaha	- Surat Keterangan Tanah dari BPN - Bukti Transaksi
		Sertifikat Hak Guna Bangunan a/n Badan Usaha	
	Sewa > 20 tahun (khusus CODDI) atau Tanah Adat	Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Notarial)	Bukti Transaksi atau Surat Perjanjian
	Akta Jual Beli	Akta Jual Beli a/n Badan Usaha	-
		Akta Jual Beli a/n pemilik Badan Usaha	Bukti Transaksi
	Pengikatan Jual Beli (dari Notaris)	Akta Jual Beli a/n PT	-
Akta Jual Beli a/n pemilik Badan Usaha		Bukti Transaksi	
Girik/Persil C	Girik/Persil C a/n Badan Usaha	Surat Pengikatan Jual Beli	
	Girik/Persil C a/n pemilik Badan Usaha	- Surat Pengikatan Jual Beli - Bukti Transaksi	
Belum ada lahan	Dana Pembelian Lahan tersedia 100%, ada Kwitansi DP, KTP Pemilik Lahan, fotokopi sertifikat tanah dan surat pernyataan jual beli	Bukti Transaksi	

Sumber: www.pertamina.com, 2023

- 1) Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan TDP.

- 2) Rekening koran 1 (satu) tahun terakhir atau bukti deposito atas nama pemilik/badan usaha.
- 3) Fotokopi bukti kepemilikan usaha sejenis (jika ada). Contoh: SPBU.
- 4) Fotokopi bukti kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) (jika ada). Contoh: Agen minyak tanah, pengusaha APMS, dsb.
- 5) Fotokopi sertifikat Pasti Pas atau bukti mengikuti program Pertamina Way (jika Calon Mitra sudah pernah memiliki SPBU).

4.1.3 Profil Pertamina

Stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom mini (singkatan dari Pompa Bensin Mini) adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. SPBU Mini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios pom mini juga mulai menjual jenis Pertamax.

Pom mini kerap juga disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Pertamina (sebuah portmanteau dari Pertamina dan Mini), dimana istilah ini kerap menjadi label yang terpasang di sejumlah pom mini. Meski demikian, usaha ini bukan bagian dari PT Pertamina dan

dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP. menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).

Alat pada pom mini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam di bawah dinding beton. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya. Harga satu alat Pertamina manual adalah sekitar 6,5 juta sementara alat Pertamina digital adalah sekitar 15-17 juta rupiah.

Penjual bensin eceran yang beralih menggunakan alat Pertamina menyebutkan bahwa alat ini lebih praktis dibandingkan saat masih menggunakan botol. Selain itu, dengan adanya ukuran pada tangki ukur, kepercayaan konsumen menjadi meningkat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan penjual. Penjual juga hanya perlu mengantongi izin dari Polsek atau Desa setempat untuk dapat membeli bahan bakar dari SPBU resmi

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Fungsi Kontrol Pemerintah Terkait Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang

Berdasarkan paparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak unit Pertamina. Legalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan yang sah atau keabsahan. Dalam arti lain legalitas berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Dalam wawancara yang pertama peneliti bertanya kepada Bapak Rusman Hadi selaku pemilik Pertamina:

“Menurut Bapak Rusman, selaku pemilik SPBU Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo ini bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Sebagaimana penjelasan Bapak Rusman Hadi terkait pertanyaan diatas:

“Penjualan bahan bakar bersubsidi itu sudah sangat jelas dan juga ada undang-undang yang mengatur ini bahwasanya dilarang untuk menjual kembali bahan bakar bersubsidi selain di SPBU Pertamina ataupun sejenisnya yang sudah memenuhi prosedur untuk pendistribusian bahan bakar bersubsidi, SPBU Pertamina ini sebenarnya adalah bisnis franchise yang semua orang bisa berbisnis disini. Jangankan untuk dijual ulang di eceran, seperti yang kita tahu dijual kembali di SPBU Pertamina Mini atau Pertashop itu saja tidak boleh. Karena SPBU Mini milik Pertamina hanya bisa menjual seluruh produk bahan bakar yang non subsidi seperti elpiji non subsidi atau produk-produk ini.”

Selanjutnya peneliti bertanya kepada beberapa pemilik usaha Pertamina, pertama kepada Ibu Jumiasih sebagai berikut:

”Menurut Ibu bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Ibu Jumiasih pemilik pertamini di Kecamatan Tirtoyudo menjelaskan bahwa:

“Sebetulnya saya tidak tahu pertamini ini legal atau tidak. Saya tidak pernah mengurus perizinan pembjualan BBM di Pertamina ini, saya hanya pengecer yang mengikuti tren dengan menggunakan nama Pertamina. Untuk bahan bakar subsidi sendiri memang saya menjualnya, tapi saya tidak membeli langsung ke Pertamina. Saya mendapat bahan bakar subsidi ini melalui tengkulak. Jadi metode nya para tengkulak membeli bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina hingga beberapa dirigen atau tangki dengan cara mereka, kemudian tangki yang sudah penuh disalurkan untuk dijual kembali ke Pertamina didaerah sini.”

Peneliti juga melemparkan pertanyaan kepada Mas Wahid, selaku pemilik lain dari usaha Pertamina sebagai berikut:

“Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Beliau menyebutkan bahwa:

“Kalau kontrol dari pemerintah daerah terkait usaha pertamini sih memang ada dan sudah berlaku. Kalau usaha saya ini sudah legal dan karena sudah memiliki izin ke pemerintah daerah (izin reklame), yang nantinya saya diharuskan untuk membayar pajak 1 tahun sekali. Dalam penjualannya pun saya tidak menjual BBM bersubsidi, saya hanya menjual Pertamina dan Pertamina Turbo. Karena pembelian BBM bersubsidi sudah di larang untuk di perjual belikan.”

Peneliti juga bertanya kepada dua tokoh masyarakat terkait fungsi kontrol pemerintah dalam legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang. Pertama dengan Mas Ahmad dalam pertanyaan

“Menurut Mas Ahmad bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Mas Ahmad selaku masyarakat awam menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Kalau fungsi kontrol pemerintah dalam legalitas usaha pertamini saya gatau Mas, karna saya hanya sebagai pelanggan di beberapa Pertamina”

Untuk mengetahui dampak berdirinya Pertamina, peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada tokoh masyarakat Mas Ahmad sebagai berikut:

“Apa dampak positif dan negatif dari penjualan BBM bersubsidi oleh pertamini menurut Mas Ahmad?”

Mas Ahmad dengan sigap memberikan keterangan:

“Keberadaan Pertamina menurut saya merupakan hal positif. Mengingat untuk mendapatkan bahan bakar minyak secara subsidi harus menempuh jarak yang relatif sangat jauh. Mungkin kalau di hitung bisa sekitar 20 menit dari tempat saya, yang tentunya sangat mengganggu serta menghambat pekerjaan saya setiap hari jika harus bolak balik ke SPBU untuk membeli BBM bersubsidi. Dampak negatifnya saya, harga jual di pertamini ini memang relatif lebih mahal dibanding SPBU Pertamina asli. Selain itu juga, takaran BBM yang dikeluarkan oleh mesin pertamini menurut saya tidak sesuai dengan takaran yang biasa di SPBU. Karenakan siapa yang menjual dengan alat Pertamina, maka semua bisa diatur oleh pemilik Pertamina itu sendiri nggeh Mas.”

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Mas Yanto yang merupakan buruh tani di Kecamatan Tirtoyudo

“Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur menurut mas Yanto?”

Mas Yanto, Beliau mengatakan:

“Saya yo ndak ngerti Mas pemerintah melegalkan atau tidak usaha pertamini. Yang penting pas saya butuh ada yang jual saja saya beli, karena kalau kita harus ke SPBU jauh Mas”

Peneliti bertanya pertanyaan selanjutnya kepada Mas Yanto

“Apa dampak positif dan negatif dari penjualan BBM bersubsidi oleh pertamini menurut Mas Yanto?”

Mas Yanto memberikan jawaban terkait pertanyaan mengenai dampak kehadiran penjualan BBM bersubsidi oleh pertamini sebagai berikut:

“Menurut saya Mas, keuntungan adanya Pertamina ini memberikan kemudahan bagi saya juga masyarakat dalam mendapatkan BBM. Karena untuk mendapatkan BBM langsung dari Pertamina harus menempuh jarak yang relatif jauh. Kerugiannya sih mungkin terlalu beresiko ya, karena saya pernah melihat di salah satu pertamini ada yang terbakar. Jadi sedikit was was kalau melakukan pembelian BBM di pertamini.”

Peneliti menemukan hasil penelitian bahwa terdapat undang undang yang melarang penjualan bahan bakar minyak bersubsidi selain pertamina. Pemerintah setempat juga telah mewajibkan setiap pelaku usaha khususnya pertamini, untuk mendaftarkan usahanya ke pemerintah setempat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam temuan penelitian yang akan dirinci dalam sub bab pembahasan, fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang.

4.2.2 Implikasi fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengawasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, terutama melalui pertamini. Langkah ini diperlukan untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan dana publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengawasan ini, termasuk penentuan harga jual yang wajar dan adil. Selain itu, lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau instansi terkait lainnya, memiliki peran dalam melakukan pengawasan langsung terhadap operasional pertamini untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dengan demikian, peran aktif pemerintah dalam mengawasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, terutama di pertamini, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program subsidi dan menghindari potensi penyalahgunaan serta ketidakberesan dalam distribusi bahan bakar tersebut.

Peneliti memberikan pertanyaan terkait keterlibatan pemerintah dalam mengontrol upaya pelegalan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini kepada subjek penelitian dalam pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Bapak Rusman Hadi memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti:

“Kalau mengenai upaya pemerintah untuk sejauh ini sebenarnya itu bukan ranah kami, kami hanya pemilik SPBU yang semuanya harus saya penuhi baik kepada pihak Pertamina ataupun pemerintah ketika usaha saya sudah berjalan atas izin yang sudah saya peroleh yaitu itu udah bagian dari kewajiban saya, mengenai perizinan atau kontrol penjualan pemerintah itu bukan ranah kami. Ya mungkin saya sedikit bisa menjawab dalam upaya dari pemerintah yang memberikan undang-undang tentang larangan penjualan bahan bakar bersubsidi yang mungkin Mas sudah paham tentang ini. Kalau menurut saya semua upaya yang dilakukan pemerintah saya mendukung. Seperti yang telah diatur pada undang-undang atau apapun. Yang mungkin bisa kami lakukan di pengisian SPBU ini yaitu mengontrol para pembeli dengan membatasi pembelian berskala besar, melarang pembelian yang mencurigakan dan melarang pembelian menggunakan jerigen atau yang lain., haya itu dan untuk selebihnya Mohon maaf saya tidak bisa menjawab.”

Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada pemilik usaha pertamini di kecamatan tirtoyudo. Ibu jumiarsih sebagai berikut:

“Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur menurut Ibu?”

Ibu Jumiarsih menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Kalau keterlibatan pemerintah dalam upaya pelegalan sih mungkin hanya berupa peraturan tertulis. Karna untuk teguran langsung ataupun controlling nyatanya sampai saat ini saya belum pernah mendapat teguran langsung dari pemerintah. Hanya mungkin itu, pembelian bahan bakar bersubsidi sudah mulai di batasi. Karena kalau dar pihak pertamina sendiri sudah bertindak tegas kepada masyarakat yang melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan indikasi diperjual belikan. Tidak seerti

di pertengahan tahun 2022 dan tahun-tahun yang lalu pembelian bahan bakar bersubsidi sangat mudah dilakukan karena dari pihak Pertamina sendiri maupun pemerintah tidak ada upaya atau minimnya upaya pencegahan terhadap praktek jual beli bahan bakar subsidi.”

Selain Ibu Jumiarsih peneliti juga bertanya kepada Mas Wahid dengan pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Mas Wahid selaku salah satu pemilik usaha pertamini juga memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti, sebagai berikut:

“Selama saya usaha pertamini tidak ada keterlibatan pemerintah seperti teguran atau tindakan berwajib dalam pelegalan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di unit pertamini saya. Menurut saya usaha ini sah-sah saja karena merupakan usaha masyarakat kecil, dan saya pun tidak menjual bahan bakar bersubsidi”

Kemudian peneliti bertanya kepada dua tokoh masyarakat selaku konsumen petamini. Pertama kepada Mas Ahmad sebagai berikut

“Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Mas Ahmad memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti yaitu:

“Wah, kalau itu saya tidak tahu menau. Yang jelas keberadaan pertamini khususnya di daerah kecamatan tirtoyudo sangat membantu masyarakat kecil seperti saya dalam memberikan akses bahan bakar minyak dalam jarak dekat.”

Selain Mas Ahmad peneliti juga bertanya kepada Mas Yanto

“Bagaimana menurut Mas Yanto implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan

bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Mas Yanto juga menjawab pertanyaan yang di lontarkan peneliti sebagai berikut:

“Saya kurang tau Mas, sebagai konsumen saya tidak berurusan dengan pemerintah terkait hal tersebut. Saya hanya sebagai masyarakat yang mendapat keuntungan dari adanya pertamini. Karena saya tidak perlu jauh jauh membeli BBM di SPBU”

Peneliti menemukan kata kunci dari hasil wawancara kepada subjek penelitian mengenai implikasi atau keterlibatan fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo, diantaranya adalah: Bahwa pemerintah belum pernah melakukan survei maupun pendataan terkait berdirinya usaha pertamini. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam temuan penelitian yang akan dirinci dalam sub bab pembahasan, implikasi atau keterlibatan fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang.

4.3 Triangulasi Data

Berikut merupakan hasil dari triangulasi data:

Tabel 4.1 Triangulasi Data Pemilik Pertamina

<i>Triangulasi Data Pemilik Pertamina</i>			
<i>Pertanyaan (Fungsi Kontrol)</i>	<i>Jawaban Informan</i>	<i>Pertanyaan (Implikasi)</i>	<i>Jawaban Informan</i>

<i>bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>pemerintah memberikan undang-undang tentang larangan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal</i>	<i>Untuk mendirikan Pertamina, syaratnya mencakup apa saja?</i>	<i>paling utama adalah perihal perizinan</i>
<i>SOP penjualan bahan bakar di Pertamina?</i>	<i>stasiun pengisian harus benar-benar tertutup</i>	<i>Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>Informan tidak mendapati pemerintah yang langsung terjun dalam mengontrol pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar (untuk dijual kembali)</i>
<i>Mengapa penjualan BBM bersubsidi unit Pertamina dilarang?</i>	<i>Tidak sesuai SOP Pembelian BBM sehingga membahayakan penjual maupun pembeli</i>		

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 4.2 Triangulasi Data Pemilik Pertamina dan Konsumen

<i>Triangulasi Data Pemilik Pertamina</i>		
<i>Pertanyaan (Fungsi Kontrol)</i>	<i>Jawaban Informan (1)</i>	<i>Jawaban Informan (2)</i>
<i>fungsi kontrol Bagaimana</i>	<i>Informan tidak</i>	<i>Informan faham</i>

<i>pemerintah terkait legalitas penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>faham dengan undang undang terkait larangan penjualan BBM Bersubsidi</i>	<i>dengan undang undang terkait larangan penjualan BBM Bersubsidi</i>
<i>Bagaimana cara mendapatkan BBM bersubsidi?</i>	<i>Saya mendapatkan bahan bakar ini melalui tengkulak</i>	<i>Tidak menjual BBM Bersubsidi</i>
<i>Apakah unit usaha yang Bpk/Ibu miliki sudah mendapatkan perizinan?</i>	<i>Tidak Berizin</i>	<i>Izin Reklame ke Pemerintah Daerah</i>
<i>Apakah ada teguran resmi dari pemerintah terkait usaha Pertamina yang Bpk/Ibu miliki?</i>	<i>Tidak ada teguran langsung dari pemerintah</i>	<i>Tidak ada teguran langsung dari pemerintah</i>
<i>Pertanyaan (Implikasi)</i>	<i>Jawaban Informan (1)</i>	<i>Jawaban Informan (2)</i>
<i>Sejak kapan berjualan pertamini?</i>	<i>Mulai Tahun 2018-sekarang</i>	<i>Sejak Tahun 2019-sekarang</i>
<i>Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuka usaha pertamini?</i>	<i>Rp. 12.000.000 untuk pembelian alat pengisian Pertamina</i>	<i>Rp. 9.700.000 untuk alat engisian Pertamina</i>
<i>Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>Informan tidak pernah mengetahui keterlibatan pemerintah dalam mengontrol usaha Pertamina</i>	<i>Kalau kontrol dari pemerintah daerah terkait usaha pertamini sih memang ada dan sudah berlaku.</i>
<i>Triangulasi Data Masyarakat (Konsumen Pertamina)</i>		
<i>Pertanyaan (Fungsi Kontrol)</i>	<i>Jawaban Informan (1)</i>	<i>Jawaban Informan (2)</i>
<i>Apa dampak positif dan negatif dari penjualan BBM bersubsidi oleh</i>	<i>Positif karena tidak jauh untuk dapat</i>	<i>Positif karena tidak jauh untuk dapat</i>

<i>pertamini?</i>	<i>mengisi BBM Negatif karena lebih mahal</i>	<i>mengisi BBM Negatif karena tidak aman</i>
<i>Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>Informan tidak memahami karena hanya sebagai konsumen dan tidak pernah berurusan dengan pemerintah</i>	<i>Informan tidak memahami karena hanya sebagai konsumen dan tidak pernah berurusan dengan pemerintah</i>
<i>Pertanyaan (Implikasi)</i>	<i>Jawaban Informan (1)</i>	<i>Jawaban Informan (2)</i>
<i>Mengapa memilih untuk membeli bahan bakar di pertamini?</i>	<i>Mudah dijangkau</i>	<i>Mudah dijangkau</i>
<i>Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>Selama informan membeli BBM di Pertamina tidak pernah ada teguran dari pihak pemerintah</i>	<i>Selama informan membeli BBM di Pertamina tidak pernah ada teguran dari pihak pemerintah</i>

Sumber: Data Diolah, 2024

Setelah mengetahui triangulasi data, pada tabel dibawah ini akan dijelaskan mengenai triangulasi sumber, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Triangulasi Sumber

<i>Triangulasi Sumber Pemilik Pertamina</i>			
<i>Pertanyaan (Fungsi Kontrol)</i>	<i>Wawancara</i>	<i>Dokumentasi</i>	<i>Observasi</i>
<i>bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait</i>	<i>Informan menyatakan terdapat undang undang yang</i>	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI	<i>Seluruh data valid dengan yang berada di lapangan</i>

<i>legalitas penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>mengatur penjualan BBM Subsidi secara ilegal</i>	<i>Dijelaskan pada pasal 53 dan 55</i>	<i>ditunjukkan dengan bukti dokumentasi</i>
<i>SOP penjualan bahan bakar di pertamina?</i>	<i>Informan menyatakan bahwa stasiun pengisian harus tertutup agar tidak mudah terbakar</i>		<i>Data kurang kuat karena tidak adanya hasil dokumentasi</i>
<i>Mengapa penjualan BBM bersubsidi unit pertamina dilarang?</i>	<i>Informan menyatakan bahwa penjualan BBM melalui unit Pertamina diluar SOP penjualan BBM</i>	<p style="text-align: center;">JawaPos.com</p> <p>Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, badan usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Izin usahanya antara lain, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.</p> <p>"Dan seluruh poin izin usaha tersebut memiliki muatan hukum yang bila dilanggar akan ada sanksi hingga denda," terangnya Kaltim Post (Jawa Pos Group), Kamis (13/6).</p> <p>Memudian, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, disebutkan bahwa TBBM, depot, penyalur yang dalam hal ini dapat disebut SPBU adalah tempat untuk melakukan penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina atau badan usaha.</p>	<i>Seluruh data valid karena dibuktikan dengan dokumentasi yang ada</i>
<i>Pertanyaan (Implikasi)</i>	<i>Wawancara</i>	<i>Dokumentasi</i>	<i>Observasi</i>
<i>Untuk mendirikan pertamina, syaratnya mencakup apa saja?</i>	<i>Dikatakan oleh informan bahwa syarat yang paling utama adalah perizinan</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>
<i>Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi</i>	<i>Informan tidak mendapati pemerintah yang langsung terjun dalam mengontrol pembelian BBM bersubsidi dalam</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>

<i>penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>jumlah besar (untuk dijual kembali)</i>		
<i>Triangulasi Sumber Pemilik Pertamina</i>			
<i>Pertanyaan (Fungsi Kontrol)</i>	<i>Wawancara</i>	<i>Dokumentasi</i>	<i>Observasi</i>
<i>fungsi kontrol Bagaimana pemerintah terkait legalitas penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>Informan tidak faham dengan undang undang terkait larangan penjualan BBM Bersubsidi</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>
<i>Bagaimana cara mendapatkan BBM bersubsidi?</i>	<i>Salah satu informan mendapatkan BBM bersubsidi dari tengkulak, namun informan lainnya tidak menjual BB bersubsidi</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>
<i>Apakah unit usaha yang Bpk/Ibu miliki sudah mendapatkan perizinan?</i>	<i>Salah satu informan tidak memiliki izin, namun informan lainnya memiliki izin reklame di tingkat daerah</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>
<i>Apakah ada teguran resmi</i>	<i>Kedua informan menyatakan bahwa</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>

<i>dari pemerintah terkait usaha Pertamina yang Bpk/Ibu miliki?</i>	<i>tidak ada teguran langsung dari pemerintah</i>		
<i>Pertanyaan (Implikasi)</i>	<i>Wawancara</i>	<i>Dokumentasi</i>	<i>Observasi</i>
<i>Sejak kapan berjualan pertamini?</i>	<i>Informan memulai usaha Pertamina pada tahun 2018 & 2019</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>
<i>Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuka usaha pertamini?</i>	<i>Salah satu informan membuka usaha Pertamina dengan biaya Rp. 12.000.000 Sedangkan informan lainnya hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 9.700.000</i>	 <p><i>Bentuk alat pertamini</i></p>	<i>Seluruh Data Valid berdasarkan bukti dokumentasi yang ada</i>
<i>Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM</i>	<i>Informan tidak pernah mengetahui keterlibatan pemerintah dalam mengontrol usaha Pertamina, namun dari salah satu informan menyatakan adanya</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>

<i>bersubsidi?</i>	<i>control terhadap usaha Pertamina di tingkat Daerah</i>		
<i>Triangulasi Sumber Masyarakat (Konsumen Pertamina)</i>			
<i>Pertanyaan (Fungsi Kontrol)</i>	<i>Wawancara</i>	<i>Dokumentasi</i>	<i>Observasi</i>
<i>Apa dampak positif dan negatif dari penjualan BBM bersubsidi oleh Pertamina?</i>	<i>Kedua informan sepakat bahwa dampak positif dari penjualan BBM Pertamina adalah akses yang lebih mudah dan cepat. Namun dampak negatifnya adalah harga yang lebih mahal dan keamanan yang tidak terjamin.</i>	 <p><i>Ditunjukkan bahwa hanya ada 1 Pertamina di Kab. Tirtoyudo</i></p>  <p><small>JAWA BARAT 2 tahun lalu</small> Nasib Apes Pemilik Pertamina Penjual BBM Subsidi: Luka Bakar, Rugi, Jadi Tersangka Menyediakan pom mini secara ilegal tentunya tidak bersertifikat ini sebuah pelanggaran</p> <p><i>Diberitakan bahwa terdapat pom mini yang meledak dan terbakar</i></p>	<i>Seluruh Data Valid berdasarkan dokumentasi yang ada</i>
<i>Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan BBM?</i>	<i>Kedua informan tidak memahami karena hanya sebagai konsumen dan tidak pernah berurusan dengan pemerintah</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>

<i>bersubsidi?</i>			
<i>Pertanyaan (Implikasi)</i>	<i>Wawancara</i>	<i>Dokumentasi</i>	<i>Observasi</i>
<i>Mengapa memilih untuk membeli bahan bakar di pertamini?</i>	<i>Kedua Informan mengatakan bahwa pembelian BBM melalui unit pertamini karena mudah dijangkau</i>	 <p><i>Ditunjukkan bahwa hanya ada 1 pertamina di Kab. Tirtoyudo</i></p>	<i>Seluruh data Valid dibuktikan dengan dokumentasi yang ada</i>
<i>Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi?</i>	<i>Kedua Informan menyatakan bahwa selama informan membeli BBM di Pertamina tidak pernah ada teguran dari pihak pemerintah</i>		<i>Seluruh Data Valid</i>

Sumber: Data Diolah, 2024

4.4 Pembahasan

4.3.1 Fungsi Kontrol Pemerintah Terkait Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang

Eksplorasi peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM oleh unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Jawa Timur, merupakan isu penting yang memerlukan perhatian mendalam. Pertamina telah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam

mengakses bahan bakar minyak (BBM) dengan lebih mudah dan murah, terutama di daerah yang jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) konvensional. Namun, keberadaan Pertamina yang sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat menimbulkan berbagai tantangan yang perlu segera diatasi oleh pemerintah.

Seperti yang kita ketahui legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan (Badan Usaha) dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan dimana perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada Pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Pertamina adalah merek yang mirip dengan PT. Pertamina. Namun, pertama mesin yang dimiliki oleh kebanyakan dari mereka adalah mesin ilegal dan tidak valid. Mengenai ketentuan dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, peraturan ini telah diperjelas, yang mana menyangkut perubahan atas suatu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Mekanisme persaingan usaha yang adil harus

menyediakan segala persyaratan usaha seperti izin usaha (Sukarmini & Idrus, 2020).

Dari segi legalitas pertamini menurut PT. Pertamina menyebut awalnya ini adalah suatu bisnis ilegal yang tidak sesuai atau memenuhi standar keselamatan, terutama bahaya kebakaran. Menurut BPH Migas, First Mandan pengecer bensin lainnya tanpa izin usaha dapat dijatuhi hukuman enam tahun penjara atau denda sesuai dengan pengaturannya.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam proses legalisasi ini. Salah satu landasan hukum yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Berdasarkan pasal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan BBM, termasuk yang dilakukan oleh unit Pertamina, harus memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur operasional Pertamina. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari standar keselamatan dan keamanan operasional, kualitas BBM yang dijual, hingga mekanisme perizinan yang transparan dan tidak memberatkan para pengusaha kecil.

Standar keselamatan dan keamanan sangat penting untuk menghindari potensi bahaya seperti kebakaran atau ledakan yang bisa membahayakan konsumen dan lingkungan sekitar. Kualitas BBM yang dijual juga harus dijamin agar tidak merusak kendaraan konsumen dan sesuai dengan standar nasional.

Selanjutnya, pemerintah perlu menyediakan dukungan teknis dan finansial kepada para pengusaha Pertamina. Dukungan teknis bisa berupa pelatihan mengenai standar operasional yang baik, termasuk cara menyimpan dan mengelola BBM dengan aman. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pelatihan atau perusahaan minyak, untuk memberikan pelatihan yang berkualitas. Selain itu, dukungan finansial dalam bentuk akses ke kredit usaha mikro dengan bunga rendah juga sangat diperlukan. Banyak pengusaha Pertamina yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang membutuhkan bantuan finansial untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dengan akses ke kredit yang mudah, mereka dapat memperbaiki infrastruktur dan peralatan yang digunakan, sehingga dapat beroperasi dengan lebih baik dan aman.

Dilansir dari laman Kemitraan Pertamina, Pertamina membuka peluang bisnis berskala kecil, produk ini mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina. Bisnis Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan

produk ritel Pertamina lainnya. Mitra Pertashop tentunya sudah legal dan mendapat izin untuk menggunakan nama Pertamina, mendapat supply bahan bakar, dan mendapat keuntungan penjualan.

Pemerintah telah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk legal dalam menjual bahan bakar minyak sebagai sub penyalur dengan mengikuti syarat yang sesuai diatur dengan ketentuan peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015 tentang “penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum dapat penyalur”.

Pengawasan yang ketat terhadap operasional Pertamina juga merupakan peran penting pemerintah. Pengawasan ini harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap unit Pertamina mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Tirtoyudo, harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian dan dinas perindustrian dan perdagangan, untuk melakukan inspeksi dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa Pertamina tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis bagi pengusahanya, tetapi juga aman bagi konsumen dan tidak merugikan lingkungan.

Jika masyarakat masih memilih menjual bahan bakar minyak dengan cara ilegal maka dapat dikenakan ketentuan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Jadi sudah seharusnya kegiatan usaha Pertamina harus ditertibkan dari peredaran karena tidak memenuhi

peraturan dan tidak memiliki izin yang sah dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam jual beli bahan bakar minyak.

Namun pada kasusnya masih banyak berdirinya pertamini yang tetap melakukam penjualan bahan bakar minyak yang dilarang penjualannya. Contohnya seperti penjualan BBM bersubsidi yang dilakukan secara terang-terangan. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu Wahyudin et al., (2017) menyatakan cara penampung bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai lalu mereka jual secara eceran ditempat yang lain dengan harga yang tidak ada ketentuannya.

Selaras dengan pengakuan salah satu informan peneliti yaitu Ibu Jumiarsih yang berusia 55 tahun. Beliau sudah mengoperasikan Pertamina sejak 5 tahun silam dimulai pada tahun 2017. Di daerah ini ini Ibu Jumiarsih tidak sendirian ada beberapa orang yang juga memiliki usaha yang sama yakni jual beli Pertamina dan semuanya orang mendapatkan alat ini di agen yang sama. Dalam usaha penjualan bahan bakar melalui metode Pertamina ini Ibu jumiarsih menjual bahan bakar jenis pertalite (bahan bakar bersubsidi), padahal yang kita tahu penjualan ulang bahan bakar bersubsidi ini sudah dilarang oleh pemerintah dengan diterapkannya beberapa undang-undang.

Ibu Jumiarsih ini mengaku mendapatkan bahan bakar ini melalui tengkulak atau ada beberapa orang secara khusus melakukan setor ke Ibu Jumiarsih ini untuk dijual kembali, jadi metode nya orang yang tertentu ini (Ibu Jumiarsih tidak mau menyebutkan identitas mereka) membeli bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina asli sampai beberapa dirigen atau tangki dengan cara mereka. Kemudian tangki yang sudah penuh disalurkan untuk dijual kembali ke Pertamina di daerah tersebut yang termasuk Pertamina milik Ibu Jumiarsih.

Menurut pengakuan Ibu Jumiarsih sekarang untuk mendapatkan bahan bakar jenis Pertamina atau bahan bakar bersubsidi semakin sulit karena untuk sekarang pihak Pertamina melakukan pengamanan secara terus menerus kepada siapa saja orang yang membeli dengan banyak yang mungkin bisa menjadi indikasi akan dijual kembali ke Pertamina, seperti yang dilakukan Ibu Jumiarsih ini terjadi di pertengahan tahun 2022. Ini untuk tahun-tahun yang lalu pembelian dengan motif seperti ini sangat mudah dilakukan karena dari pihak Pertamina sendiri maupun pemerintah tidak ada upaya atau minimnya upaya pencegahan terhadap praktek jual beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Ibu Jumiarsih juga menjelaskan bahwa praktik penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ini melalui Pertamina sekarang dirasa tidak begitu mendapatkan keuntungan yang besar atau malah rugi karena untuk dan biaya penjualan atau modalnya pun sudah sangat banyak. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sendiri yang didapat dengan harga yang tinggi, kemudian ketika menggunakan alat Pertamina juga

membutuhkan daya energi listrik yang sangat tinggi juga. Hal ini menjadi alasan Ibu Jumiarsih di akhir-akhir ini sering menutup Pertamina miliknya. Hal ini menjadi bukti bahwa kenaikan bahan bakar yang dilakukan oleh pemerintah sangat mengimbas kepada masyarakat menengah ke bawah. Ibu Jumiarsih juga menuturkan bahwa untuk sekarang cara mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dijual kembali di Pertamina miliknya melalui penyedotan bahan bakar dari kendaraan pribadi yang beli dalam jumlah besar di SPBU Pertamina.

Kecemasan Bapak Rusman Hadi tidak hanya pada pembelian bahan bakar subsidi secara ilegal. Beliau juga menyebutkan bahwa penjualan atau penyimpanan BBM dalam tangki Pertamina sangat jauh dari SOP penjualan Bahan Bakar Minyak.

Menurut pengalaman Mas Yanto 39 tahun selaku konsumen BBM yang termasuk sering melakukan pembelian pada Pertamina. Saat beliau membeli Bahan Bakar Minyak di Pertamina, Ia pernah mendapati ada Pertamina yang terbakar karena kelalaian dari penjual BBM di Pertamina tersebut. Menurut Mas Yanto, penyimpanan bahan bakar atau tandon bahan bakar tidak begitu aman karena penyimpanan hanya menggunakan jerigen besar. Tentunya ini sangat tidak sesuai standar operasional yang seharusnya penyimpanan bahan bakar minyak yang akan dijual harus tertanam di dalam tanah. Hal ini diperlukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau terpercik api. Tentunya hal

ini sangat membahayakan penjual ataupun pembeli bahan bakar di Pertamina.

Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam proses legalisasi ini. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Melalui forum-forum diskusi dan sosialisasi, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang berguna untuk penyusunan regulasi yang lebih efektif. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberadaan Pertamina di wilayah mereka. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai pentingnya membeli BBM dari sumber yang legal dan terpercaya, untuk menghindari risiko penggunaan BBM yang tidak sesuai standar.

Tindakan yang dilakukan yaitu setiap orang atau suatu badan usaha yang telah melakukan kegiatannya tetapi tidak memiliki izin usaha pengangkutan untuk membawa bahan bakar dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Demikian pula unsur penyimpanan dalam Pasal 53 C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas Bumi yaitu: setiap orang, yang menyimpan dan tidak memiliki izin usaha penyimpanan. Dalam hal ini tindak pidana yaitu setiap orang atau badan usaha yang telah menyimpan BBM disembarang tempat atau dalam bentuk apapun tanpa izin usaha penyimpanan. Sementara itu, terkait tindak pidana komersial terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tentang kegiatan perdagangan saat ini, dalam

penanganan pemerintah tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku yang tidak memiliki izin yang sah.

Penerapan mengenai larangan pemerintah terhadap pelaku yang menjual minyak dengan pertamini dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan penjualan minyak dengan pertamini tersebut merupakan kegiatan usaha hilir pihak yang berwenang dalam mengeluarkan suatu izin untuk melaksanakan usaha tersebut, artinya setiap badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan Usaha Swasta, semua kegiatan usaha tersebut hanya bisa dilakukan jika pelaku usaha telah mendapatkan suatu izin usaha dari pemerintah antara seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (Chandranegara & Fakultas, 2017).

Penyelewengan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi menyatakan bahwa penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Wola (2019) mengkaji tentang Penegakan Hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peneliti lainnya mengungkapkan Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, masih belum terlaksana dengan

efektif hal ini disebabkan karena Pertamina bukan merupakan UPPT serta kurangnya sosialisasi secara berkelanjutan terkait pemerataan di beberapa daerah (Wilsaningsih & Ras, 2020).

Mengenai perihal perizinan pendirian usaha Pertamina ini menurut pengakuan Ibu Jumiarsih selama melakukan penjualan Bahan Bakar Pertamina di kios Pertamina miliknya, Ibu Jumiarsih tidak pernah mengurus perizinan. Ibu Jumiarsih mengawali usaha menggunakan Pertamina ini karena adanya masukan dari tetangganya. Yang beranggapan bahwa penjualan Pertamina ini sangat menguntungkan. Oleh karenanya, Ibu Jumiarsih juga ikut membuka usaha dibidang ini yang sama sekali tidak pernah mengurus perihal perizinan. Dan sejauh Ibu Jumiarsih menjalankan usahanya tidak ada satupun pihak berwajib ataupun yang bersangkutan menindaklanjuti usaha yang dilakukan Ibu Jumiarsih ini.

Undang-undang migas mengatur tentang perizinan usaha, kegiatan usaha hulu dan hilir. Setelah badan usaha tersebut diatas direkomendasikan oleh pemerintah daerah, pemerintah akan menerbitkan izin untuk usaha. Izin usaha yang diterbitkan adalah izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengoperasikan, mengangkut menyimpan atau menyelesaikan kegiatan usaha dan persyaratan yang berkaitan dengan kepentingan suatu daerah. Konsep penjualan bahan bakar pertama menggunakan alat yaitu tangki bahan bakar berbentuk tong berkapasitas 200-210 liter. Bahan bakar dari

tangki dipompa ke tangki bahan bakar meteran berkapasitas 5 liter, dengan batas perliter. Biasanya selang yang mirip dengan nosel SPBU Pertamina digunakan untuk memasukkan bahan bakar ketangki kendaraan. Harga alat Pertamina manual mencapai 6,5 juta rupiah, sedangkan harga suatu alat Pertamina digital sekitar harga 15-17 juta rupiah.

Adapula informan lain dari pihak Pemilik Pertamina yaitu Saudara Wahid Amin Majid. Mas Wahid mengatakan berjualan Pertamina sudah 3 tahun yakni dimulai dari tahun 2019. Alat yang digunakan Mas Wahid ini dulunya di beli di perseorangan dengan harga Rp 9.700.000. Berbeda dengan alat yang dimiliki oleh Ibu Jumiarsih, Ibu Jumiarsih ini mendapatkan alat penjualan Pertamina dengan harga 12 juta rupiah dan alat ini didapatkan melalui transaksi pemesanan pada agen atau orang yang membuat alat ini.

Di Pertamina milik Mas Wahid hanya menjual bahan bakar non subsidi seperti Pertamina dan Pertamina Turbo. Menurut penuturannya, Mas Wahid tidak menjual jenis Pertamina atau Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi karena sudah dilarang oleh pemerintah. Mas Wahid menyebutkan bahwa Perihal perizinan Mas Wahid menuturkan bahwa Pertamina miliknya sudah berizin. Usahanya memiliki izin ke pemerintah daerah (izin reklame) dan nantinya diharuskan membayar pajak 1 tahun sekali. Namun mengenai teguran atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait sejauh ini tidak pernah dialami.

Karena menurut Mas Wahid yang dilakukan adalah sah-sah saja karena merupakan usaha masyarakat kecil.

Tidak kalah penting, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dari legalisasi Pertamina. Legalisasi ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha Pertamina, tetapi juga bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pertamina yang beroperasi dengan izin resmi dapat membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, serta memberikan akses BBM yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat. Pemerintah juga bisa mendorong inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam operasional Pertamina, sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi konsumen.

Dalam jangka panjang, legalisasi Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Jawa Timur, harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Pemerintah harus terus berinovasi dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman, termasuk dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa Pertamina tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kualitas.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.....

Artinya: “.....*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”

Dan yang tertulis pada surat Al-Ahzab Ayat 52 yang berbunyi

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا.....

Artinya : “.....*Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.*”

Dalam ayat Dalam Islam, konsep pengawasan atau muhasabah memiliki relevansi yang kuat terkait dengan tata kelola dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Muhasabah mengacu pada akuntabilitas, pemantauan, dan penilaian terhadap tindakan seseorang atau lembaga untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks legalitas penjualan bahan bakar minyak, konsep ini dapat diaplikasikan dengan memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi, termasuk penjualan bahan bakar minyak, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam Hadist berikut:

“Teliti dulu karyamu sendiri, sebelum lihat karya orang lain, dan selidiki dirimu dulu sebelum menyelidiki orang lain” (Hadis Riwayat At-Tarmizi)

Pemerintah dalam konteks ini memiliki peran yang penting sebagai lembaga pengawas dan regulator untuk memastikan bahwa penjualan bahan bakar minyak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum

Islam dan norma-norma yang berlaku. Pemerintah bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pengaturan legalitas penjualan bahan bakar minyak. Dengan adanya fungsi kontrol pemerintah yang efektif, dapat dipastikan bahwa praktik-praktik bisnis dalam industri bahan bakar minyak mematuhi aturan-aturan Islam, mencegah penyalahgunaan, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dengan demikian, konsep pengawasan dalam Islam memberikan landasan untuk implementasi kontrol pemerintah yang efisien terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak, memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam aspek ekonomi tersebut.

Kesimpulannya, fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM oleh unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Jawa Timur, sangat krusial. Dengan regulasi yang jelas, dukungan teknis dan finansial, pengawasan ketat, partisipasi masyarakat, serta pertimbangan dampak ekonomi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Pertamina untuk beroperasi secara legal dan aman. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa Pertamina dapat terus berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4.3.2 Implikasi fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang

Implikasi fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi agar dapat mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta menghindari adanya penyalahgunaan yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Legalisasi penjualan BBM bersubsidi melalui unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo dapat memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, yang perlu ditelaah dengan seksama.

Pertama, dari sisi aksesibilitas, legalisasi unit Pertamina dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Tirtoyudo untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kecamatan Tirtoyudo yang mungkin memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi akan sangat terbantu dengan adanya unit Pertamina yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Ini akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan BBM, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Selain itu, kehadiran unit Pertamina di berbagai titik strategis di Kecamatan Tirtoyudo dapat

membantu mengurangi antrean panjang di SPBU resmi dan menghindari kekosongan stok BBM di daerah-daerah terpencil.

Namun, legalisasi ini juga membawa tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam hal pengawasan dan kontrol. Fungsi kontrol pemerintah harus dijalankan dengan ketat untuk memastikan bahwa unit Pertamina yang beroperasi mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk standar keamanan dan kualitas BBM. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa unit Pertamina tidak menjual BBM bersubsidi dengan harga yang melebihi batas yang telah ditetapkan dan tidak menjual BBM bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Pengawasan yang efektif juga melibatkan pelaksanaan inspeksi berkala dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, terutama melalui penyaluran di Pertamina. Pertamina adalah titik distribusi bahan bakar minyak subsidi yang tersebar luas di berbagai daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan efisien guna mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus aktif mengawasi jaringan Pertamina, mengimplementasikan kebijakan kontrol, dan memastikan transparansi dalam proses distribusi.

Namun dalam kasus ini, dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa subjek penelitian. Tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi peredaran penjualan bahan bakar minyak bersubsidi khususnya pada penjual pertamini. Upaya ini bukan hanya sekadar menjaga kestabilan ekonomi negara, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang tercermin dalam ajaran agama. Salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan panduan adalah Surat An-Nisa ayat 135 yang menekankan pentingnya penegakan keadilan. Sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 135 Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman menjadi penegak keadilan (hukum) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَلَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Surat An-Nisa ayat 135 menegaskan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum dan pemerintahan. Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang beriman harus berdiri teguh untuk keadilan, bahkan jika itu melibatkan diri sendiri, orang tua, atau keluarga. Penerapan prinsip keadilan ini dalam pengawasan penjualan BBM bersubsidi di

pertamini memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai Islam. Islam menekankan perlunya berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen sumber daya negara. Dengan mengawasi penjualan BBM bersubsidi, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi terlindungi dengan baik, sesuai dengan ajaran agama.

Dalam Islam, konsep perizinan (ijin) memiliki landasan dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Perizinan dalam Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kerugian atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, dalam konteks penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, perizinan dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan distribusi dan penggunaan subsidi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 62 yang berbunyi

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan

mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam ayat ini berkaitan dengan fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, perizinan menjadi instrumen penting untuk mengatur dan mengawasi seluruh proses. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan izin kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan memberikan izin secara selektif, pemerintah dapat mengendalikan akses ke subsidi bahan bakar minyak dan mencegah penyalahgunaan serta perdagangan ilegal, sehingga menjaga kesejahteraan masyarakat secara adil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, perizinan bukan hanya sebagai sarana kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi dan keadilan sosial dalam ranah bisnis bahan bakar minyak bersubsidi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara dengan adil dan efisien. Dalam hal penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi tersebut benar-benar mencapai sasaran yang ditentukan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, pengawasan terhadap penjualan BBM bersubsidi di pertamini menjadi sangat penting.

Pemerintah perlu menjalankan peran pengawasan ini melalui lembaga terkait. Kerjasama dengan sektor swasta, termasuk

perusahaan pertamini dan distributor BBM, dapat menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih terkendali. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai distribusi BBM. Selain itu, kerjasama dengan pihak kepolisian dan aparat hukum lainnya juga diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek administratif dalam proses legalisasi ini. Proses perizinan dan regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami akan membantu menghindari praktik korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit. Dengan begitu, pelaku usaha kecil yang ingin mengoperasikan unit Pertamina dapat mengikuti prosedur dengan mudah dan sesuai aturan. Pemerintah dapat menyediakan layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat yang ingin mengajukan izin operasional Pertamina, sehingga proses legalisasi dapat berjalan dengan lancar dan cepat.

Implikasi lainnya adalah terkait dengan dampak lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa unit Pertamina yang beroperasi tidak merusak lingkungan sekitar. Pengaturan mengenai lokasi dan operasional unit Pertamina harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan untuk mencegah polusi dan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat di kemudian hari. Pemerintah dapat menetapkan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh setiap unit Pertamina, seperti pengelolaan limbah yang baik, penggunaan bahan

bakar yang ramah lingkungan, dan pemeliharaan fasilitas yang aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitar.

Peran pemerintah juga mencakup penegakan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan subsidi dan penjualan ilegal di luar sistem yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu mengadopsi sistem monitoring yang canggih dan efektif untuk memastikan bahwa bahan bakar minyak bersubsidi hanya tersedia bagi mereka yang memenuhi syarat. Upaya pemerintah dalam mengawasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di pertamini merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program subsidi, mencegah kerugian negara, dan memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah dapat mengambil beberapa tindakan konkret untuk meningkatkan pengawasan penjualan BBM bersubsidi di pertamini. Pertama, peningkatan pengawasan melalui teknologi, seperti sistem pemantauan online untuk melacak distribusi BBM secara real-time. Kedua, meningkatkan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, misalnya dengan membentuk kelompok relawan pengawas.

Dari perspektif ekonomi, legalisasi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo dapat memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada para pelaku usaha tentang manajemen

usaha, pentingnya mematuhi regulasi yang ada, serta cara mengelola usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Selain itu, legalisasi unit Pertamina juga dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi dari usaha Pertamina. Pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Kecamatan Tirtoyudo, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa penerimaan dari sektor ini dikelola dengan transparan dan akuntabel, serta digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, implikasi fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan BBM bersubsidi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah harus menjalankan fungsi kontrolnya dengan efektif dan transparan untuk memastikan bahwa legalisasi ini membawa manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan, lingkungan, dan ekonomi. Dengan pengawasan yang ketat, regulasi yang jelas, dan dukungan yang memadai, legalisasi unit Pertamina dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas BBM bersubsidi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tirtoyudo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) unit Pertamina telah dicantumkan dalam Undang-Undang. Namun berdasarkan analisa yang telah dilakukan peneliti diatas, serta dari *interview* yang dilakukan dengan beberapa informan yang ada. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak adanya pihak pemerintah atau lembaga khusus yang mengawasi terkait penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) unit Pertamina tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya surat keputusan yang diberikan oleh pihak BPH Migas kepada pemerintah daerah setempat untuk memberikan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) unit Pertamina.
2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar telah memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku komersial pertama kali yang tidak memiliki izin distribusi minyak dan gas bumi, namun karena kesesuaian kegiatan usaha saat ini, peraturan ini tidak dapat dipenuhi dan menyesuaikan dengan perkembangan awal saat ini. Kurangnya landasan hukum yang kokoh akan membuka pintu bagi tumbuh berkembangnya kegiatan usaha tanpa izin resmi dan memberikan

peluang bagi pelaku usaha untuk menjadikan komersial pertama sebagai media komersial yang sesuai.

3. Selanjutnya larangan pemerintah terhadap pelaku komersial masih bertentangan dengan praktik di daerah ini, seperti pedagang di pinggir jalan, bisnis pertama bermunculan. Saat ini pemerintah masih tunduk pada regulasi, yang selama ini hanya dapat menindaklanjuti beberapa transaksi awal, bahkan satu pemilikpun hanya dapat menggunakan izin usaha kecil (IUMK), karena tidak memiliki suatu dasar hukum yang kuat untuk mengontrol, bahkan pemerintah tidak bisa mengambil tindakan untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut.

5.2 Saran

1. Bagi Penjual

Para pelaku usaha disarankan untuk melakukan penyaluran minyak dan gas bumi dengan mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pengatur hilir migas dan pemerintah daerah dalam hal perizinan. Dan lebih menjaga keamanan, kenyamanan para konsumen serta fasilitas tempat untuk usaha tersebut agar tidak terjadi suatu kejadian yang dapat merugikan semua pihak

2. Bagi Konsumen

Disarankan dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada unit Pertamina, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap para konsumen yang membeli BBM dari unit Pertamina.

3. Bagi Pemerintah,

Disarankan segera membuat payung hukum yang mengatur tentang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nama Pertamina tersebut dan diharapkan juga adanya pengawasan secara langsung terhadap para pelaku usaha dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadap penjualan BBM sehingga hal ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para konsumen.

Disarankan juga untuk mempedomani undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan dari badan pengatur hilir migas agar bisa lebih mengawasi atau melakukan studi lokasi sesuai dengan syarat pendirian untuk melakukan kegiatan dalam hal migas tersebut.

5.3 Rekomendasi

Bagi Peneliti Selanjutnya direkomendasikan untuk meluaskan cakupan penelitian dengan mempertimbangkan pendekatan penelitian kuantitatif yang mencakup berbagai variabel. Pemperluasannya dapat mencakup penambahan dimensi analisis, peningkatan jumlah sampel, dan penggalian lebih dalam pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Selain itu, direkomendasikan juga untuk menggali lebih jauh ke dalam aspek-aspek tertentu dari variabel yang telah diteliti sebelumnya, mungkin dengan melibatkan sub-variabel atau konteks tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2021). *'Participatory research appraisal' dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: modul latihan*. Humaniora Utama Press (HUP).
- Adimiharja dan Hikmat. 2021. *Metodologi Penelitian: Research Appraisal*. Bandung: CV. Pustaka
- Ariani, N.A. & Susanti. 2017. *Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Financial Literacy Mahasiswa Angkatan 2012*
- Arikunto, Suharismi. 2018. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Basuki Sulistyio. 2020. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Chandranegara, I. S., & Fakultas. (2017). *Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*. Jurnal Konstitusi, 14(1), 45–80.p
- Fitriani, Rini. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 12(1), 136-145.
- Futri, Juliarsa. 2017. *“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali”*. ISSN: 2302- 8556 Vol 7, No.2 : Hal 444-461. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Hasan, M Iqbal. 2019. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Hayani, Sitti. 2018. *Eksistensi Pertamina Mini terhadap Penjualan BBM eceran di Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis EtoKa Bisnis)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pare Pare, Sulawesi Selatan
- Hikmat, H. 2021. *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Hikmat. 2021. *Metodologi Penelitian: Research Appraisal*. Bandung: CV.

Pustaka

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3268/23>

75

<https://www.pertamina.com/>

Indara. 2021. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka cipta.

Labolo, Muhadam. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka

Manji, Rousseau,J.J. 2021. *Dasar dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Memastikan Ketersediaan BBM Bagi Masyarakat Merupakan Salah Satu Tugas BPH Migas, (22 Desember 2021), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/memastikan-ketersediaan-bbm-bagi-masyarakat-merupakan-salah-satu-tugas-bph-migas#:~:text=Memastikan%20Ketersediaan%20BBM%20Bagi%20Masyarakat%20Merupakan%20Salah,meningkatkan%20pemanfaatan%20Gas%20Bumi%20di%20dalam%20negeri.>)

Pemerintah Jamin Pasokan BBM serta LPG, Masyarakat Dihimbau Beli Sesuai Kebutuhan, (17 Maret 2020), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/pemerintah-jamin-pasokan-bbm-serta-lpg-masyarakat-dihimbau-beli-sesuai-kebutuhan>)

Pertamini Bukan Sah dari Pertamina, simak Penjelasannya, (20 September 2022), Suara Merauke (<https://suara.merauke.go.id/post/3535/pertamini-bukan-sah-dari-pertamina-simak-penjelasannya.html>)

R, Wellek dan Warren A. 2016. *Teori Kesusatraan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Soekanto , Soerjono. 2018. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Stok Kebutuhan Pokok dan BBM Aman Jelang Nataru 2024, (21 Desember 2024), Pemerintah Kota Malang, Bidang komunikasi dan Informasi Publik (<https://malangkota.go.id/2023/12/21/stok-kebutuhan-pokok-dan-bbm-aman-jelang-nataru-2024/>)
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 47–81.
- Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi, 2017. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudin, Ahmad, T. G., & Sunarya. (2017). *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. Depok: Indorecht Publishing.
- Wilsaningsih, & Ras, H. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha Pertamina Dikaitkan dengan Pasal 25 Huruf B dan Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. *Jurnal Iustitia Omnibus*, I(2), 88–101.
- Wola, M. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Lex Et Societatis*, 7(6), 34–41.
- Zamroni, Muhammad. 2018. *Tinjauan Yudiris tentang Fenomena Pertamina dalam Praktik Distribusi BBM untuk Masyarakat (Studi di Kota Semarang)*. Skripsi. Fakultas Hukum Unuversitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN 1**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : M Miftahul Huda
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 04 Agustus 1998
Alamat Asal : Dsn. Sidodadi Desa. Jogomulyan Rt:16 Rw:03
Kec. Tortoyudo Kab. Malang
Tempat Tinggal : Di Rumah aja
Telepon : 081-234-605-24
Email : miftahuldarkrose16@gmail.com

Pendidikan Formal

2004 – 2005 : TK Sartika
2005 – 2011 : SDN Jogomulyan 01
2011 – 2014 : SMP An Nur 2 Al Murtadlo.
2014 – 2017 : SMA An Nur 2 Al Murtadlo
2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017 – 2018 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018 – 2019 : Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Pimpinan Redaksi Media Jurnalistik PP An Nur 2 Almutadlo 2015-2016
- Sekertaris pembangunan masjid Al Amin 2020 - 2025
- Khatib Masjid Al Amin 2019 - sekarang

Malang, 21 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Miftahul Huda' written in a cursive script.

M Miftahul Huda

LAMPIRAN 2

DATA TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 1: Rusman Hadi (Pemilik Pertamina)

1. **Pertanyaan:** *“Bagaimana cara membuat/mendirikan pertaminya, syaratnya mencakup apa saja?”*

Jawaban:

“Saya kira yang harus disiapkan untuk untuk membuat suatu usaha yang paling utama adalah perihal perizinan, mulai kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi untuk berkemitraan dengan pihak Pertamina ataupun izin terkait dengan warga sekitar dan juga terhadap pemerintah yang harus dipenuhi. Mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran apa saja yang harus dilakukan agar supaya persyaratan untuk mendirikan SPBU Pertamina bisa di dilakukan.”

“Pertama lokasi yang strategis dengan volume kendaraan yang lewat itu mencapai batas tertentu, agar ketika nanti sudah mendirikan SPBU Pertamina tidak rugi. Lalu ada persyaratan dari pihak Pertamina yang mana kita harus membentuk badan usaha seperti perseorangan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi yayasan dan perusahaan dagang. Adanya toilet tempat ibadah bentuk bangunan juga harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar misal di daerah dongengan bangunannya seperti ini, ya kita harus menyesuaikan di wilayah tersebut. Saya kasih contoh nyata mungkin di daerah Bali yang sangat khas identik Bali ia untuk pembangunan SPBU harus menyesuaikan dengan bentuk wilayah di sana tanpa merubah esensi awal dari Pertamina itu sendiri. Saya kira Anda nanti bisa belajar dengan melihat langsung karena di Pertamina itu sudah dipaparkan, semua mengenai persyaratan mendaftar lalu apa saja yang harus kita penuhi. Agar saat mendirikan SPBU ini bisa mendapatkan izin baik Pertamina ataupun pemerintah. Karena kalau saya bahas satu persatu ini mungkin terlalu banyak ya singkat saja hal-hal penting yang saudara butuhkan.”

2. **Pertanyaan:** *“Menurut bapak Rusman, selaku pemilik SPBU Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo ini, bagaimana fungsi control pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”*

Jawaban:

“Penjualan bahan bakar bersubsidi itu sudah sangat jelas dan juga ada undang-undang yang mengatur ini bahwasanya dilarang untuk menjual kembali bahan bakar bersubsidi selain di SPBU Pertamina ataupun sejenisnya yang sudah memenuhi prosedur untuk pendistribusian bahan bakar bersubsidi, SPBU Pertamina ini sebenarnya adalah bisnis franchise

yang semua orang bisa berbisnis disini. Jangankan untuk dijual ulang di eceran, seperti yang kita tahu dijual kembali di SPBU Pertamina Mini itu saja tidak boleh karena SPBU Mini milik Pertamina hanya bisa menjual seluruh produk bahan bakar yang non subsidi seperti elpiji non subsidi atau produk-produk ini..”

3. **Pertanyaan:** “Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Jawaban:

“Kalau mengenai upaya pemerintah untuk sejauh ini sebenarnya itu bukan ranah kami, kami hanya pemilik SPBU yang semuanya harus saya penuhi baik kepada pihak Pertamina ataupun pemerintah. Ketika usaha saya sudah berjalan atas izin yang sudah saya peroleh, maka itu sudah bagian dari kewajiban saya, mengenai perizinan atau kontrol penjualan pemerintah itu bukan ranah kami. Ya mungkin saya sedikit bisa menjawab hari ini upaya dari pemerintah yang memberikan undang-undang tentang larangan penjualan bahan bakar yang mungkin Mas sudah paham tentang ini. Untuk selebihnya mohon maaf saya tidak bisa menjawab.”

4. **Pertanyaan:** “SOP penjualan bahan bakar di pertamina (asli), jika melihat cara penjualan pertamini yang bapak tahu apakah sudah sesuai SOP pertamina?”

Jawaban:

"Menurut saya cara penjualan pertamini sangat jauh dari SOP Pertamina yang ada saat ini. sedikit contoh mungkin bisa dilihat dari lokasi pengisiannya kalau yang asli stasiun pengisian harus benar-benar tertutup tidak boleh terkena sinar matahari langsung karena kita tahu bahan bakar itu sangat mudah terkena percikkan api bahkan sangat berbahaya ketika terkena panas bisa meledak atau terbakar. Yang selanjutnya di bagian penyimpanan-penyimpanan harus berada di dalam tanah tidak boleh semua orang akses karena juga bisa membahayakan, harus ada tempat pembuangan bahan bakar berlebih.."

5. **Pertanyaan:** “Kalau system seperti ini tidak diperbolehkan/dilarang, apa yang membuat usaha ini tetap jalan?”

Jawaban:

"kalau mengenai upaya pemerintah untuk sejauh ini sebenarnya itu bukan ranah kami, kami hanya pemilik SPBU yang semuanya harus saya penuhi baik kepada pihak Pertamina ataupun pemerintah ketika usaha saya sudah berjalan atas izin yang sudah saya peroleh yaitu itu udah bagian dari kewajiban saya, mengenai perizinan atau kontrol penjualan pemerintah itu bukan ranah kami. Ya mungkin saya sedikit bisa menjawab hari ini upaya dari pemerintah yang memberikan undang-undang tentang larangan penjualan bahan bakar yang mungkin Mas sudah paham tentang ini. Untuk selebihnya Mohon maaf saya tidak bisa menjawab."

DATA TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 2: Ibu Jumiarsih (Pemilik Pertamina)

1. **Pertanyaan:** “Sejak kapan berjualan pertamini?”

Jawaban:

“Saya sudah mengoperasikan pertamini sejak 5 tahun yang berarti mulai 2018.”

2. **Pertanyaan:** “Menurut Ibu bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Jawaban:

“Sebetulnya saya tidak tahu pertamini ini legal atau tidak. Saya tidak pernah mengurus perizinan pembenjualan BBM di Pertamina ini, saya hanya pengecer yang mengikuti tren dengan menggunakan nama Pertamina. Untuk bahan bakar subsidi sendiri memang saya menjualnya, tapi saya tidak membeli langsung ke Pertamina. Saya mendapat bahan bakar subsidi ini melalui tengkulak. Jadi metode nya para tengkulak membeli bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina hingga beberapa dirigen atau tangki dengan cara mereka, kemudian tangki yang sudah penuh disalurkan untuk dijual kembali ke Pertamina di daerah sini.”

3. **Pertanyaan:** “Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli alat sampai jadi?”

Jawaban:

“Saya ini mendapatkan alat penjualan pertamini dengan harga 12 juta rupiah dan ini didapatkan melalui beli ke agen atau orang yang membuat alat ini, di daerah ini saya tidak sendirian, ada beberapa orang yang juga memiliki usaha yang sama yakni jual beli pertamini. Dan semuanya orang mendapatkan alat ini di agen yang sama, dalam usaha penjualan bahan bakar melalui metode pertamini ini saya menjual bahan bakar jenis pertalite atau bahan bakar bersubsidi, padahal yang kita tahu penjualan ulang bahan bakar bersubsidi ini sudah dilarang oleh pemerintah dengan diterapkannya beberapa undang-undang.”

4. **Pertanyaan:** “Cara mendapatkan bahan bakar yang mau dijual disini bagaimana?”

Jawaban:

“Saya mendapatkan bahan bakar ini melalui tengkulak atau ada beberapa orang secara khusus melakukan setor ke saya untuk dijual kembali, jadi metode nya orang yang tertentu ini (Ibu Jumiarsih tidak mau menyebutkan identitas) mereka membeli bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina asli sampai beberapa dirigen atau tangki dengan cara mereka, kemudian tangki yang sudah penuh disalurkan untuk dijual kembali ke Pertamina di daerah

tersebut yang termasuk Pertamina Milik saya. Menurut saya sekarang untuk mendapatkan bahan bakar jenis Pertamina atau bahan bakar bersubsidi semakin sulit karena untuk sekarang pihak Pertamina melakukan pengamanan secara terus menerus kepada siapa saja orang yang membeli dengan banyak yang mungkin bisa menjadi indikasi akan dijual kembali ke Pertamina seperti yang dilakukan Ibu Jumiarsih. Pertengahan tahun 2022 dan tahun-tahun yang lalu pembelian dengan motif seperti ini ini sangat mudah dilakukan karena dari pihak Pertamina sendiri maupun pemerintah tidak ada upaya atau minimnya upaya pencegahan terhadap praktek jual beli bahan bakar subsidi.”

5. **Pertanyaan:** “Menurut Ibu bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Jawaban:

“Sebetulnya saya tidak tahu Pertamina ini legal atau tidak. Saya tidak pernah mengurus perizinan pembenjualan BBM di Pertamina ini, saya hanya pengecer yang mengikuti tren dengan menggunakan nama Pertamina. Untuk bahan bakar subsidi sendiri memang saya menjualnya, tapi saya tidak membeli langsung ke Pertamina. Saya mendapat bahan bakar subsidi ini melalui tengkulak. Jadi metode nya para tengkulak membeli bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina hingga beberapa dirigen atau tangki dengan cara mereka, kemudian tangki yang sudah penuh disalurkan untuk dijual kembali ke Pertamina di daerah sini.”

6. **Pertanyaan:** “Bagaimana implikasi (keterlibatan) fungsi kontrol pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit Pertamina di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur menurut Ibu?”

Jawaban:

“Kalau keterlibatan pemerintah dalam upaya pelegalan sih mungkin hanya berupa peraturan tertulis. Karna untuk teguran langsung ataupun controlling nyatanya sampai saat ini saya belum pernah mendapat teguran langsung dari pemerintah. Hanya mungkin itu, pembelian bahan bakar bersubsidi sudah mulai di batasi. Karena kalau dari pihak Pertamina sendiri sudah bertindak tegas kepada masyarakat yang melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan indikasi diperjual belikan. Tidak seperti di pertengahan tahun 2022 dan tahun-tahun yang lalu pembelian bahan bakar bersubsidi sangat mudah dilakukan karena dari pihak Pertamina sendiri maupun pemerintah tidak ada upaya atau minimnya upaya pencegahan terhadap praktek jual beli bahan bakar subsidi.”

DATA TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 3 : Wahid Amin Majid (Pemilik Pertamina)

1. **Pertanyaan:** “Sejak kapan berjualan pertamini?”

Jawaban:

“Saya berjualan Pertamina sudah 3 tahun yakni dimulai dari tahun 2019.”

2. **Pertanyaan:** “Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli alat sampai jadi?”

Jawaban:

“Alat yang saya gunakan ini dulu beli di perseorangan dengan harga Rp 9.700.000. Di Pertamina milik saya hanya menjual bahan bakar non subsidi Pertamina dan Pertamina Turbo. Menurut penuturannya kenapa tidak menjual jenis pertalite atau bahan bakar yang bersubsidi karena sudah dilarang oleh pemerintah.”

3. **Pertanyaan:** “Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Jawaban:

“Kalau kontrol dari pemerintah daerah terkait usaha pertamini sih memang ada dan sudah berlaku. Kalau usaha saya ini sudah legal dan karena sudah memiliki izin ke pemerintah daerah (izin reklame), yang nantinya saya diharuskan untuk membayar pajak 1 tahun sekali. Dalam penjualannya pun saya tidak menjual BBM bersubsidi, saya hanya menjual Pertamina dan Pertamina Turbo. Karena pembelian BBM bersubsidi sudah di larang untuk di perjual belikan.”

4. **Pertanyaan:** “Mengenai perizinan apakah sudah dilakukan untuk membangun usaha ini?”

Jawaban:

“Perihal perizinan Pertamina milik saya sudah berizin ya ini memiliki izin ke pemerintah daerah (izin reklame) dan nantinya diharuskan membayar pajak 1 tahun sekali.”

5. **Pertanyaan:** “Apakah ada teguran resmi dari pihak pemerintah?”

Jawaban:

“Mengenai teguran atau tindakan yang dilakukan oleh oleh pemerintah terkait sejauh ini tidak pernah dialami atau tidak pernah karena menurut saya yang dilakukan adalah sah-sah saja merupakan usaha masyarakat kecil.”

DATA TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 4 : Ahmad Efendi (Masyarakat)

1. **Pertanyaan:** “Mengapa memilih untuk membeli bahan bakar di pertamini?”

Jawaban:

“Saya membeli di Pertamina beberapa kali, menurut saya keberadaan Pertamina di daerahnya merupakan hal positif mengingat untuk mendapatkan bahan bakar minyak secara subsidi harus menempuh jarak yang relatif sangat jauh yang tentunya sangat mengganggu atau menghambat pekerjaan Mas Ahmad setiap hari. Untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi di Pertamina harus menempuh jarak 20 menit perjalanan dari rumahnya ke SPBU terdekat, dengan ini keberadaan Pertamina di daerah kampung terasa sangat membantu.”

2. **Pertanyaan:** “Apakah ada dampak negative dari pembelian bahan bakar pertamini?”

Jawaban:

“Keberadaan Pertamina menurut saya merupakan hal positif. Mengingat untuk mendapatkan bahan bakar minyak secara subsidi harus menempuh jarak yang relatif sangat jauh. Mungkin kalau di hitung bisa sekitar 20 menit dari tempat saya, yang tentunya sangat mengganggu serta menghambat pekerjaan saya setiap hari jika harus bolak balik ke SPBU untuk membeli BBM bersubsidi.

Dampak negatifnya saya, harga jual di pertamini ini memang relatif lebih mahal dibanding SPBU Pertamina asli. Selain itu juga, takaran BBM yang dikeluarkan oleh mesin pertamini menurut saya tidak sesuai dengan takaran yang biasa di SPBU. Karenakan siapa yang menjual dengan alat Pertamina, maka semua bisa diatur oleh pemilik Pertamina itu sendiri nggeh Mas.”

3. **Pertanyaan:** “Menurut Mas Ahmad bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur?”

Jawaban:

“Saya kurang tau Mas, sebagai konsumen saya tidak berurusan dengan pemerintah terkait hal tersebut. Saya hanya sebagai masyarakat yang mendapat keuntungan dari adanya pertamini. Karena saya tidak perlu jauh jauh membeli BBM di SPBU”

DATA TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 5: Yanto (Buruh Tani)

1. **Pertanyaan:** *“Bagaimana fungsi kontrol pemerintah terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak bersubsidi unit pertamini di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur menurut mas Yanto?”*

Jawaban:

“Saya yo ndak ngerti Mas pemerintah melegalkan atau tidak usaha pertamini. Yang penting pas saya butuh ada yang jual saja saya beli, karena kalau kita harus ke SPBU jauh Mas”

2. **Pertanyaan:** *“Apa dampak positif dan negatif dari penjualan BBM bersubsidi oleh pertamini menurut Mas Yanto?”*

Jawaban:

“Menurut saya Mas, keuntungan adanya Pertamina ini memberikan kemudahan bagi saya juga masyarakat dalam mendapatkan BBM. Karena untuk mendapatkan BBM langsung dari Pertamina harus menempuh jarak yang relatif jauh. Kerugiannya sih mungkin terlalu beresiko ya, karena saya pernah melihat di salah satu pertamini ada yang terbakar. Jadi sedikit was was kalau melakukan pembelian BBM di pertamini.”

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA





LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puji Endah Purnamasari, M.M
 NIP : 198710022015032004
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : M. Miftahul Huda
 NIM : 17510182
 Konsentrasi : Manajemen Pemasaran
 Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA LEGALISASI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK UNIT PERTAMINI (Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	16%	2%	2%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Desember 2024

UP2M



Puji Endah Purnamasari, M.M

LAMPIRAN 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 17510182
 Nama : M. Miftahul Huda
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Manajemen
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag
 Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA LEGALISASI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK UNIT PERTAMINI (Studi Kasus di Kecamatan Tirtoyudo Malang Jawa Timur)**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	14 Juni 2021	Pengajuan judul skripsi dengan judul "peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar unit pertamini"	Genap 2020/2021	Sudah Dikoreksi
2	28 Juni 2021	Judul ditolak dan di revisi.	Genap 2020/2021	Sudah Dikoreksi
3	2 Agustus 2021	Judul baru Dengan judul "peran pemerintah dalam upaya legalisasi penjualan bahan bakar minyak unit pertamini " (studi kasus di kecamatan Tirtoyudo malang jawa timur)	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
4	13 September 2021	Konsultasi bab 1 2 3, Fokus penelitian terlalu melebar jadi harus fokus dan mengerucut kepada pertamini sendiri	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
5	20 September 2021	Perbaikan penulisan bab 1 2 3 penambahan tabel di bab 2	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
6	4 Juli 2022	Persetujuan bab 1 2 3 dan appoved	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	9 November 2023	masih membenahan kesalahan penulisan, tata cara penulisan dan menambahkan sub bab baru (orosinalitas penelitian)	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	20 Mei 2024	Skripsi sudah disetujui	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 20 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag